

**ANALISIS PENERAPAN RESTITUSI DAN KOMPENSASI PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DALAM KAITANNYA DENGAN
OPTIMALISASI NILAI PENERIMAAN PAJAK PERIODE 2016-2018 DI
KPP PRATAMA SURABAYA KARANGPILANG**

SKRIPSI



Oleh :

**DHEAYU AKASAWITA
1512311136/FEB/AK**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2019**

**ANALISIS PENERAPAN RESTITUSI DAN KOMPENSASI PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DALAM KAITANNYA DENGAN
OPTIMALISASI NILAI PENERIMAAN PAJAK PERIODE 2016-2018 DI
KPP PRATAMA SURABAYA KARANGPILANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Ekonomi Akuntansi**



Oleh :

**DHEAYU AKASAWITA
1512311136/FEB/AK**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2019**

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN RESTITUSI DAN KOMPENSASI PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DALAM KAITANNYA DENGAN
OPTIMALISASI NILAI PENERIMAAN PAJAK PERIODE 2016-2018 DI
KPP PRATAMA SURABAYA KARANGPILANG**


Yang Diajukan

DHEAYU AKASAWITA

1512311136/FEB/AK

Disetujui untuk Ujian Skripsi oleh

Pembimbing Utama



Drs. Masyhad, M.Si., Ak., CA

NIDN. 0026105502

Pembimbing Pendamping



Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak., CA

NIDN. 0711115801

Tanggal :

09-07-2019

Tanggal :

11-07-2019

Mengetahui

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya**



Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra., Ec., MM

NIDN. 0703106403

SKRIPSI


**ANALISIS PENERAPAN RESTITUSI DAN KOMPENSASI PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DALAM KAITANNYA DENGAN
OPTIMALISASI NILAI PENERIMAAN PAJAK PERIODE 2016-2018 DI
KPP PRATAMA SURABAYA KARANGPILANG**

di susun oleh :

DHEAYU AKASAWITA
1512311136/FEB/AK

telah dipertahankan dihadapan
dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya
Pada tanggal 17 Juli 2019


Pembimbing
Pembimbing Utama


Drs. Masyhad, M.Si., Ak., CA
NIDN. 0026105502

Tim Penguji
Ketua


Dra. Ec. L. Tri Lestari, M.Si
NIDN. 0710086701

Pembimbing Pendamping


Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak., CA.
NIDN. 0711115801

Sekretaris


Dr. Haryono, SE., M.Si.
NIDN. 0720076601

Anggota


Drs. Kusni Hidayati, M.Si., Ak., CA.
NIDN. 0711115801

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya


Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra. Ec., MM.
NIDN. 0703106403

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dheayu Akasawita

Tempat Tanggal Lahir : Pasuruan, 24 April 1997

Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : 1512311136

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Alamat Rumah : Perumahan Griya Samudra Asri F2/20
Taman, Sidoarjo

Nomor Telp / HP : 081615552292

Pekerjaan / Jabatan : Mahasiswa

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya dengan judul :

“Analisis Penerapan Restitusi Dan Kompensasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Kaitannya Dengan Optimalisasi Nilai Penerimaan Pajak Periode 2016-2018 Di KPP Pratama Surabaya Karangpilang”

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi/Tugas Akhir orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan saya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan

Surabaya, 25 Juli 2019

Yang Membuat Pernyataan



Dheayu Akasawita

NIM. 1512311136

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Restitusi dan Kompensasi PPN Dalam Kaitannya Dengan Optimalisasi Nilai Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surabaya Karangpilang”.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat mutlak untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi di Universitas Bhayangkara Surabaya.

Penulis menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak, maka dalam kesempatan ini penulis menyampaikan hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Brigjen. Pol (Purn) Drs. Edy Prawoto, SH., M.Hum selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra., Ec., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Bapak Arief Rahman, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
4. Bapak Drs. Masyhad, M.Si., Ak., CA dan Ibu Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar membimbing pembuatan skripsi ini hingga selesai.

5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
6. Untuk keluarga saya , Ibu, bapak dan adikku yang sudah memberikan doa, dukungan dan motivasi agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
7. Untuk Mbak Eny pegawai KPP Pratama Surabaya Karangpilang yang sudah sabar dan mempermudah penelitian saya selama di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.
8. Untuk Mas Rizky selaku seksi pengolahan data dan informasi KPP Pratama Surabaya Karangpilang yang sudah sangat membantu saya dan sabar dalam mengolah data skripsi.
9. Untuk Kepala KPP Pratama Surabaya Karangpilang, Kepala Seksi Pengolahan Data, Bapak Andika selaku Seksi Pengawas Konsultasi II dan Bapak Ridho selaku seksi pemeriksaan yang memebrikan izin dan bersedia menjadi informan dalam penelitian skripsi ini.
10. Untuk kucing-kucingku Elif dan Bulbul beserta anak-anaknya terima kasih sudah menghibur saya dalam mengerjakan skripsi ini dengan tepat waktu.
11. Untuk teman saya Dea Ayu Rahma Murti yang selalu ada di saat saya kesulitan, selalu sabar, memberikan dukungan dan sudah sangat membantu dalam menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
12. Untuk Lalala Yua, Adek Nurus, Adek Lisa dan Mamamer (Merry) yang selalu membantu dan memberikan motivasi kepada penulis.

13. Untuk Barbie Ethiopia Iva, Mei dan Vaninda yang selalu memberi dukungan dan meberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
14. Untuk Mblo Beriman May Mirna, Cherly dan Wulan yang selalu memberi dukungan kepada penulis.
15. Untuk Single Tangguh Nanda dan Fitri yang sudah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis.
16. Untuk teman-teman angkatan 2015 yang selalu memberikan dukungan agar selalu mengejar bimbingan ke dosen pembimbing.

Semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritikan akan membangun senantiasa di harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis serta pembaca guna menambah wawasan.

Surabaya, 9 Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
ABSTRAK INDONESIA.....	xviii
ABSTRAK INGGRIS.....	xix
 BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6

1.5 Sistematika Penulisan	7
---------------------------------	---

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Landasan Teori.....	14
2.2.1 Dasar-Dasar Pajak.....	14
2.2.1.1 Definisi Pajak	14
2.2.1.2 Fungsi Pajak	15
2.2.1.3 Pengelompokkan Pajak	15
2.2.2 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.....	17
2.2.2.1 Nomor Pokok Wajib Pajak.....	17
2.2.2.2 Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).....	17
2.2.2.3 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak	18
2.2.3 Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	20
2.2.3.1 Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	20
2.2.3.2 Barang Kena Pajak	22
2.2.3.3 Jasa Kena Pajak (JKP).....	23
2.2.3.4 Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) di Dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.....	24
2.2.3.5 Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	26
2.2.4 Saat dan Tempat Pajak Terutang.....	27
2.2.4.1 Saat Pajak Terutang.....	27

2.2.4.2	Tempat Pajak Terutang	28
2.2.5	Faktur Pajak	28
2.2.6	Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif PPN	30
2.2.7	Mekanisme Pengenaan PPN	30
2.2.8	Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPN.....	31
2.2.9	Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.....	33
2.2.9.1	Pengkreditan Pajak Masukan	34
2.2.9.2	Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan.....	34
2.2.10	Restitusi.....	36
2.2.10.1	Dasar Hukum	37
2.2.10.2	Faktor-Faktor Terjadi Kelebihan Pembayaran Pajak....	37
2.2.10.3	Mekanisme Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.....	38
2.2.11	Kompensasi	41
2.2.12	Penerimaan Pajak	42
2.3	Kerangka Konseptual.....	43
2.4	Research Question	44
2.4.1	<i>Main Research Question</i>	44
2.4.2	<i>Mini Research Question</i>	45
2.4.3	Model Analisis	45
2.5	Desain Studi Penelitian Kualitatif.....	46

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1	Kerangka Proses Berfikir	47
3.2	Pendekatan Penelitian	48
3.3	Jenis dan Sumber Data	48
3.3.1	Jenis Data	48
3.3.2	Sumber Data	49
3.4	Batasan dan Asumsi Penelitian	50
3.4.1	Batasan Penelitian	50
3.4.2	Asumsi Penelitian	51
3.5	Unit Analisis	51
3.6	Teknik Pengumpulan Data	52
3.6.1	Survey Pendahuluan	52
3.6.2	Penelitian Lapangan (<i>Field Research</i>)	52
3.6.3	Penelitian Kepustakaan (<i>Library Research</i>)	52
3.7	Teknik Analisis Data	53

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Diskripsi Obyek Penelitian	54
4.1.1	Profil KPP Pratama Surabaya Karangpilang	54
4.1.2	Visi dan Misi KPP Pratama Surabaya Karangpilang	55
4.1.3	Wilayah Kerja	55
4.1.4	Struktur Organisasi	56
4.1.5	Tugas Pokok dan Fungsi KPP Pratama	

Surabaya Karangpilang	58
4.1.5.1 Tugas Pokok	58
4.1.5.2 Fungsi	58
4.1.6 Tugas Masing-Masing Seksi KPP Pratama	
Surabaya Karangpilang	59
4.2 Data dan Hasil Analisis.....	63
4.2.1 Analisis PKP Wajib Setor PPN.....	63
4.2.2 Analisis PKP Wajib Lapor PPN	65
4.2.3 Analisis Penerimaan Pajak.....	66
4.2.4 Analisis Restitusi PPN	69
4.2.5 Analisis Kompensasi PPN	73
4.2.6 Analisis Kendala Dalam Pelaksanaan Restitusi dan	
Kompensasi PPN	76
4.2.6.1 Kendala Restitusi	76
4.2.6.2 Kendala Kompensasi	77
4.2.7 Analisis Kecurangan PKP Terhadap Restitusi PPN	78
4.3 Interpretasi	81
4.3.1 Analisis Penerapan Restitusi PPN Dalam Kaitanya	
Dengan Optimalisasi Penerimaan Pajak	81
4.3.1.1 Wawancara Bersama PKP Badan terdaftar di KPP	81
4.3.1.2 Wawancara Bersama Pak Andika (Seksi Pengawasan	
dan Konsultasi III).....	92
4.3.1.3 Wawancara Bersama Pak Ridho (Seksi Pemeriksaan) ...	95

4.3.2 Analisis Penerapan Kompensasi PPN Dalam Kaitanya Dengan Optimalisasi Penerimaan Pajak	101
4.3.2.1 Wawancara Bersama PKP Badan Terdaftar di KPP	101
4.3.2.2 Wawancara Bersama Pak Andika (Seksi Pengawasan Dan Konsultasi III.....	105

BAB V. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan	107
5.2 Saran.....	108

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang.....	11
Tabel 2.2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang (lanjutan).....	12
Tabel 2.2 Desain Studi Penelitian Kualitatif.....	46
Tabel 4.1 Daftar Narasumber Pengusaha Kena Pajak (PKP) Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang	64
Tabel 4.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surabaya Karangpilang 2016-2018	67
Tabel 4.3 Data PKP Yang Mengajukan dan Menerima Restitusi PPN 2016-2018 di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.....	72
Tabel 4.4 Data PKP Yang Mengajukan Kompensasi PPN di KPP Pratama Surabaya Karangpilang 2016-2018	75
Tabel 4.5 Membuat Pembukuan Perusahaan	82
Tabel 4.6 Pemahaman Wajib Pajak Badan Mengenai PPN.....	83
Tabel 4.7 Wajib Pajak Badan Menyetor dan Melaporkan PPN.....	85
Tabel 4.8 Kendala Wajib Pajak Badan Saat Menyetor dan Melaporkan PPN.....	87
Tabel 4.9 Wajib Pajak Badan Mengetahui Restitusi dan Kompensasi PPN.....	89
Tabel 4.10 Pihak Yang Memberi Tahu PKP tentang Restitusi dan Kompensasi PPN.....	90
Tabel 4.11 Wajib Pajak Badan Melakukan Restitusi PPN	91
Tabel 4.12 Kendala Wajib Pajak Badan Melakukan Restitusi PPN	92

Tabel 4.13 Wajib Pajak Badan Melakukan Kompensasi PPN.....	103
Tabel 4.14 Kendala Wajib Pajak Badan Saat Mengajukan Kompensasi PPN ...	104
Tabel 4.15 Batas Waktu Wajib Pajak Badan Melakukan Kompensasi PPN.....	105

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian Kualitatif.....	44
Gambar 2.2 Model Analisis	45
Gambar 3.1 Kerangka Proses Berfikir	47
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Surabaya Karangpilang.....	57
Gambar 4.3 Wawancara Bersama Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Surabaya Karangpilang.....	68
Gambar 4.4 Mekanisme Khusus (Pengembalian Pendahuluan)	70

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Wawancara Bersama PKP Badan Terdaftar KPP Pratama
Surabaya Karangpilang.
- Lampiran II : Dokumentasi Wawancara.
- Lampiran III : Surat Ijin Penelitian
- Lampiran IV : Kartu Bimbingan
- Lampiran V : Berita Acara Ujian Proposal
- Lampiran VI : Berita Acara Revisi Skripsi

**ANALISIS PENERAPAN RESTITUSI DAN KOMPENSASI PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DALAM KAITANNYA DENGAN
OPTIMALISASI NILAI PENERIMAAN PAJAK PERIODE 2016-2018 DI
KPP PRATAMA SURABAYA KARANGPILANG**

Oleh :

Dheayu Akasawita

ABSTRAK

PPN adalah pajak yang dikenakan pada PKP. Penerapan restitusi dan kompensasi berfungsi mengatasi lebih bayar PPN yang sering terjadi. Tujuan penelitian untuk mengetahui analisis penerapan restitusi dan kompensasi PPN dalam kaitannya dengan optimalisasi nilai penerimaan pajak periode 2016-2018 di KPP. Penelitian dilakukan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang dengan pendekatan kualitatif deskriptif berlandaskan filsafat postpositivisme. Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan Survei Pendahuluan, Penelitian Lapangan dan Penelitian Kepustakaan. Hasil Penelitian disimpulkan penerapan restitusi dan kompensasi PPN terdapat kaitannya dengan optimalisasi penerimaan pajak KPP walau tidak besar perannya karena pengembalian lebih bayar PPN bukan mengambil keseluruhan uang negara melainkan uang PKP itu sendiri.

Kata Kunci : Restitusi, Kompensasi, Pajak Pertambahan Nilai, Penerimaan Pajak,

**ANALYSIS OF THE APPLICATION OF RESTITUTION AND TAX
COMPENSATION IN ADDITION TO VALUE IN IT'S CONNECTION WITH
OPTIMIZATION OF TAX ACCEPTANCE VALUES PERIOD 2016-2018 AT
KPP PRATAMA SURABAYA KARANGPILANG**

By: Dheayu Akasawita

ABSTRACT

VAT is the tax imposed on PKP. The application of restitution and compensation functions to overcome the overpayment of VAT that often occurs. The research objective was to find out the analysis of the application of restitution and VAT compensation in relation to optimizing the value of tax receipts for the 2016-2018 period at KPP. The study was conducted at KPP Pratama Surabaya Karangpilang with a descriptive qualitative approach based on the philosophy of postpositivism. Research data collection techniques using Preliminary Survey, Field Research and Library Research. The results of the study concluded that the application of restitution and VAT compensation was related to the optimization of tax receipts for KPP even though it was not of a large role because the refund of overpayment of VAT was not taking the entire state money but PKP money itself.

Keywords: Restitution, Compensation, Value Added Tax (VAT), Tax Revenue.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu negara yang besar memiliki tujuan yang baik untuk rakyatnya. Kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya merupakan tujuan utama semua negara, baik yang maju atau berkembang contohnya Negara Republik Indonesia (RI). Dalam hal ini sumber pendapatan negara Indonesia atau kas negara sangat dibutuhkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya melalui fasilitas umum yang layak diberikan kepada masyarakat seperti pembangunan infrastruktur, menstabilkan perekonomian dan memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia.

Sumber pendapatan negara dapat dihasilkan dari berbagai sektor seperti pajak, non pajak dan hibah. Sumber pendapatan negara terbesar diperoleh dari sektor pajak meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Perdagangan Internasional, Pajak Ekspor serta Bea Masuk dan Cukai. Sumber pendapatan negara dari sektor non pajak yaitu berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pinjaman, pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), sumbangan, percetakan uang atau barang sitaan. Sedangkan sektor hibah berasal dari dana suatu organisasi atau perorangan tanpa meminta suatu imbalan yang bersifat sukarela dikarenakan adanya suatu bentuk kepedulian yang tinggi terhadap suatu negara seperti Bank Dunia (*World Bank*) dan *Asean Development*

Bank (ADB).

Pajak merupakan suatu iuran masyarakat Indonesia terhadap negara tanpa jasa imbal yang diwajibkan berdasarkan Undang-Undang. Pendapatan dari penerimaan pajak yang berasal dari rakyat merupakan kontribusi nyata dalam menunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan (Jusmani dan Rudi Qurniawan, 2016). Di setiap negara, pajak dipungut oleh pemerintah yang bersifat dapat dipaksakan. Pajak diberlakukan untuk masyarakat yang sudah berpenghasilan dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun masih banyak masyarakat kurang memahami peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini.

Self Assessment adalah sistem pemungutan dimana para wajib pajak dapat menghitung, membayar dan melaporkan biaya pajaknya sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat. Sistem ini diterapkan oleh pemerintah untuk membuat para wajib pajak lebih aktif, peduli dan sadar mengenai pentingnya pajak di Indonesia. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Muhamad, 2015). Salah satunya membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Dalam sejarahnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pengganti dari Pajak Penjualan (PPn) sejak jaman era Orde Baru yaitu pada tahun 1983. Hal ini dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

“Perkembangan ekonomi Indonesia yang semakin pesat dan terjadinya krisis moneter di era Reformasi pada tahun 1998, menuntut Undang-Undang Perpajakan untuk dirubah. Alasan perubahan ini karena berkaitan dengan informasi akuntansi yang semakin maju, seperti terdapat gambaran perilaku akuntansi secara komersial dan akuntansi pajak sebagai sumber informasi yang akurat (Waluyo, 2016:312)”.

Perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terbaru adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan kepada produsen ataupun distributor yang menjual barang dan/atau jasanya kepada konsumen terakhir di Daerah Pabean.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan pada perusahaan atau pengusaha, disebut sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Walau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan pada Pengusaha Kena Pajak (PKP), tetapi biaya pajak ditanggung oleh konsumen akhir <https://www.online-pajak.com/pajak-pertambahan-nilai-ppn>. Contohnya, konsumen sebuah restoran membayar makanan yang dipesan beserta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) restorannya karena konsumen telah menikmati barang atau jasa yang disediakan oleh pihak restoran. Hal ini dikarenakan objek utama Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Namun masih banyak yang kurang memahami sistem pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sehingga mengakibatkan selisih dalam pembayaran pajak baik kelebihan atau pun kekurangan bayar pajak.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan suatu tempat untuk melayani, menghitung dan menyetorkan besaran pajak yang akan ditanggung oleh wajib

pajak walau Indonesia sudah menerapkan sistem *self assessment*. Hal Ini berfungsi untuk mengoreksi dan membandingkan perhitungan hasil biaya pajak antara milik Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan wajib pajak. Pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sering terjadinya kesalahan dalam bayar pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga menyebabkan kelebihan atau kekurangan bayar. Kelebihan bayar pajak seringkali dikaitkan dengan nilai penerimaan pajak, disebabkan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya. Dalam hal ini perlu adanya penerapan restitusi dan kompensasi yang berguna untuk mengatasi kelebihan bayar pajak.

Undang-Undang Perpajakan telah mengatur hak dan kewajiban bagi wajib pajak. Salah satu hak tersebut melakukan restitusi dan kompensasi apabila terjadinya kesalahan dalam bayar pajak (kelebihan bayar). Restitusi adalah permohonan pengembalian kelebihan bayar pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, sedangkan kompensasi adalah kelebihan setoran atau bayar pajak akan dikompensasikan di masa pajak bulan berikutnya.

Hal tersebut dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39 Tahun 2018 bahwa wajib pajak kini bisa mendapatkan kepastian mengenai restitusi Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam kurun waktu hanya 1 (satu) bulan. Restitusi bisa diberikan jika orang pribadi lebih bayar Pajak Penghasilan (PPh) maksimal Rp10 juta, Pajak Penghasilan (PPh) Badan lebih bayar Rp100 juta dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp100 juta (Peraturan

Menteri Keuangan (PMK) Nomor 198 Tahun 2013). Pada bulan Mei sampai Juni tahun 2018 terjadi kelonjakan pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi sebesar Rp5,88 triliun. Meningkat 124,4% dari periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp2,62 triliun (Direktur Jenderal Pajak (DJP) Robert Pakpahan, 2018). Dikhawatirkan kasus ini berdampak pada optimalisasi nilai penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
<https://economy.okezone.com/read/2018/08/23/20/1940347/restitusi-pajak-meroket-124-sebesar-rp5-88-triliun>

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jusmani dan Rudy Qurniawan (dikutip dalam Jurnal Media Wahana Ekonomika Vol. 13 No.3 Oktober 2016, Hal. 130-142) bahwa restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak mempengaruhi penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Sedangkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Supit dkk (dikutip dalam Jurnal EMBA Vol.2 No.3 September 2014, Hal. 159-166) adalah Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manado sangat mempengaruhi penerimaan pajak. Perbedaan inilah yang membuat penulis tertarik melakukan penelitian mengenai penerapan restitusi dan kompensasi terhadap optimalisasi penerimaan pajak dengan tema **“Analisis Penerapan Restitusi Dan Kompensasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Kaitannya Dengan Optimalisasi Nilai Penerimaan Pajak Periode 2016-2018 Di KPP Pratama Surabaya Karangpilang”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka timbul rumusan masalah, yaitu :

Bagaimana analisis penerapan restitusi dan kompensasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam kaitannya dengan optimalisasi nilai penerimaan pajak periode 2016-2018 di KPP Pratama Surabaya Karangpilang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui analisis penerapan restitusi dan kompensasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam kaitannya dengan optimalisasi nilai penerimaan pajak periode 2016-2018 di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini penulis berharap bahwa penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Adapun penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis
 - a. Dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk penelitian selanjutnya dan pendukung penelitian terdahulu dengan tema yang sama.
 - b. Memberikan informasi yang terbaru untuk dapat diterapkan oleh pengelola pajak atau masyarakat dalam hal pengajuan permohonan restitusi dan kompensasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Diharapkan sebagai kontribusi atau bahan pertimbangan mengenai penerapan restitusi dan kompensasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam

kaitannya dengan optimalisasi nilai penerimaan pajak.

b. Bagi Instansi Terkait

Dapat dijadikan sebagai saran positif dalam menstabilkan penerimaan pajak negara.

c. Bagi Penulis

Diharapkan sebagai informasi yang bermanfaat dan dapat menambah wawasan ilmu khususnya tentang perpajakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan Proposal dengan judul Analisis Penerapan Restitusi dan Kompensasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Kaitannya Dengan Optimalisasi Nilai Penerimaan Pajak Periode 2016-2018 di KPP Pratama Surabaya Karangpilang terdiri dari 5 (lima) bab beserta sub-sub bab yang saling berkaitan. Hal ini untuk memperdalam pembahasan pada isi proposal, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Kerangka Konseptual, *Research Question* terdiri dari *Main Research Question* dan *Mini Research Question*, Model Analisis, Desain Studi Penelitian Kualitatif.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari Kerangka Proses Berfikir, Pendekatan Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Batasan dan Asumsi Penelitian, Unit Analisis, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari Diskripsi Obyek Penelitian, Data dan Hasil dan Interpretasi.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai Kesimpulan dan Saran yang di ambil dari Hasil Pembahasan peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

1. Supit dkk (2014) dalam Jurnal EMBA, Vol.2 No.3 September di Universitas Sam Ratulangi Manado dengan judul “Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut Restitusi PPN yang terjadi memberikan pengaruh yang negatif terhadap penerimaan pajak yang ada, dapat mengakibatkan dana pajak berkurang untuk penyaluran kepada pihak pemerintah Kota Manado dalam upaya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
2. Mangundap dkk (2016) dalam Jurnal EMBA Vol.4 No.1 Maret di Universitas Sam Ratulangi Manado dengan judul “Analisis Prosedur Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut prosedur restitusi kelebihan pembayaran PPN di KPP Pratama Manado telah sesuai dengan prosedur standar yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak dan hambatan berupa pemalsuan dokumen yang dilakukan wajib pajak. Dengan ini peneliti menyarankan sebaiknya pimpinan KPP Pratama Manado lebih teliti dan ketat dalam menyeleksi berkas dari para wajib pajak.

3. Jusmani dan Rudi Qurniawan (2016) dalam Jurnal Media Wahana Ekonomika, Vol. 13, No.3, Oktober di Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia (UPGRI) dengan judul “Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, restitusi tidak dapat mempengaruhi penerimaan pajak dikarenakan permohonan restitusi yang lebih banyak tidak disetujui dibandingkan dengan jumlah yang mengajukan restitusi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Hal ini disebabkan oleh persyaratan yang ketat tentang tata cara pengembalian lebih bayar pajak.
4. Lempas dkk (2017) dalam Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2) di Universitas Sam Ratulangi Manado dengan judul “Analisis Sistem Kebijakan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Restitusi dan Kompensasi di KPP Pratama Manado”. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut sistem kebijakan yang digunakan untuk menangani masalah kelebihan bayar pajak sesuai dengan dasar pemungutan pajak, selain itu KPP Pratama Manado juga memberikan pelayanan yang baik dengan tidak mempersulit wajib pajak dalam mengajukan restitusi dan kompensasi juga menyeimbangkan hak dan kewajiban wajib pajak.
5. Hartanti (2018) dalam Jurnal SIKAP Vol 3 No. 1 di Bina Sarana Informatika (BSI) dengan judul “Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut terdapat pengaruh yang signifikan antara Pajak Pertambahan Nilai dengan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Duren Sawit.

6. Icha Yusadi (2018) dalam skripsi Universitas Medan Area dengan judul “Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota”. Berdasarkan hasil skripsi tersebut bahwa hanya 41% permohonannya dikabulkan dari keseluruhan PKP yang mengajukan restitusi PPN dan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP).

Tabel 2.1
Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Supit (2014)	Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado	a. Variabel independen (X) : Restitusi PPN. b. Teknik pengumpulan data. c. Tempat penelitian di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).	Metode penelitian kuantitatif, Teknik analisis data dan variabel dependen (Y) penerimaan PPN.
2.	Mangundap (2016)	Analisis Prosedur Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado	a. Variabel Independen (X): Prosedur restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). b. Metode Penelitian Deskriptif (kualitatif) c. Teknik pengumpulan data. d. Teknik analisis data. e. Tempat penelitian di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).	Variabel dependen (Y): Penerimaan PPN.

Sumber : peneliti (2019)

Tabel 2.1
Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang (lanjutan)

No.	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan
3.	Jusmani dan Rudy Qurniawan (2016)	Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan PPN Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat	a. Variabel Independen (X) : restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). b. Teknik Pengumpulan Data. c. Tempat penelitian di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).	a. Metode Penelitian kuantitatif. b. Teknik analisis data. c. Variabel Dependen (Y) penerimaan PPN.
4.	Lempas (2017)	Analisis Sistem Kebijakan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Restitusi dan Kompesasi di KPP Pratama Manado	a. Meneliti kebijakan restitusi dan kompensasi dalam pengembalian lebih bayar. b. Metode penelitian deskriptif (kualitatif). c. Tempat penelitian di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).	Membahas tentang kelebihan pembayaran Wajib Pajak orang pribadi.
5.	Hartanti (2018)	Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak	a. Membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai. b. Variabel dependen (Y): penerimaan pajak.	a. Metode Penelitian kuantitatif. b. Teknik analisis data.
6.	Icha Yushadi (2018)	Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan PPN Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota	a. Variabel independen (X): restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). b. Metode penelitian kualitatif. c. Tempat penelitian di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).	Variabel dependen (Y): Penerimaan PPN

Sumber : Peneliti (2019)

Berdasarkan uraian dari beberapa penelitian terdahulu di atas, dijelaskan bahwa ada perbedaan dan persamaan yang dilakukan oleh penelitian sekarang. Pada persamaan terletak di pembahasan utama yaitu mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sedangkan perbedaan terletak di jumlah variabel yang diteliti, tempat penelitian, periode data penelitian dan metode yang digunakan.

Jika penelitian terdahulu lebih fokus pada pengaruh restitusi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maka penelitian sekarang lebih fokus pada penerapan dua variabel yaitu restitusi dan kompensasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dimana di penelitian sekarang akan mengulas tentang analisis penerapan restitusi dan kompensasi PPN dalam kaitannya dengan optimalisasi nilai penerimaan pajak.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Dasar-Dasar Pajak

2.2.1.1 Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 yaitu :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2018:3).”

Menurut Rochmad Soemitro, “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018:1).”

Menurut Andriani definisi pajak yaitu:

“Iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah (Thomas Sumarsan, 2017:3).”

Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M, Anderson Herschel M dan Brock

Horace R definisi pajak yaitu:

“Suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional agar pemerintah dapat

melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan (Thomas Sumarsan, 2017:4).”

Dari beberapa definisi yang ada, penulis menyimpulkan bahwa pajak adalah suatu iuran wajib masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa, tanpa jasa imbal balik guna untuk memenuhi kebutuhan negara tersebut dan diperuntukkan bagi keperluan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan baik secara rutin maupun pembangunan.

2.2.1.2 Fungsi Pajak

Ada 2 (dua) fungsi pajak), yaitu :

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.2.1.3 Pengelompokkan Pajak

Terdapat 3 (tiga) pengelompokkan pajak yaitu :

1. Menurut Golongannya

- a. Pajak Langsung, ialah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi pembeli atau penerima jasa dari tindakan sewenang-wenang negara (pemerintah).

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

- b. Pajak Tidak Langsung, ialah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang berarti memerhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat, ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Penghasilan (PPh).

- b. Pajak Daerah, ialah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota.

Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Hotel

2.2.2 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

2.2.2.1 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dan administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

Untuk memperoleh NPWP, para wajib pajak mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dimana satu wilayah dengan tempat usahanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak untuk dicatat sebagai identitasnya sekaligus diberikan NPWP. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu:

- a. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak.
- b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.

2.2.2.2 Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean (Mardiasmo, 2018:33). Sebagai wajib pajak, pengusaha yang dikenai PPN menurut UUN PPN 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) berdasarkan UU PPN 1984 dan perubahannya.

Ada 3 (tiga) fungsi pengukuhan PKP, antara lain:

- a. Sebagai identitas PKP yang bersangkutan.
- b. Melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN dan PPnBM.
- c. Pengawasan administrasi perpajakan.

Dan berikut tempat pengukuhan PKP menurut Mardiasmo (2018:34), antara lain:

- a. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan yang wilayah kerjanya tempat tinggal, tempat kedudukan atau tempat kegiatan usahanya.
- b. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Wajib pajak yang usahanya dikukuhkan sebagai PKP seringkali mencoba melakukan kecurangan dengan tidak melaporkan usahanya atau menyalahgunakan hak pengukuhan PKP dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak. Dalam kasus tersebut apabila PKP terbukti melakukan kecurangan maka akan dikenakan sanksi hukuman dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda minimal 2 (dua) kali dan maksimal 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan atau kompensasi dan pengkreditan yang dilakukan.

2.2.2.3 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

A. Kewajiban wajib pajak, sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
4. Mengisi dengan benar SPT dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
5. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
6. Hal yang wajib diperiksa:
 - a. Memperlihatkan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang terutang pajak.
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
7. Jika wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan datanya, maka saat waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh petugas pajak kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.

B. Hak-hak wajib pajak, sebagai berikut:

1. Meminta pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak.
2. Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
3. Menerima tanda bukti pemasukan SPT.

4. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
5. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
6. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
7. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.
9. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
10. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.

2.2.3 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pungutan biaya yang dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi. Manfaat melakukan PPN menurut Mardiasmo (2018:321) antara lain:

1. Menghilangkan pajak berganda.
2. Menggunakan tarif tunggal sehingga memudahkan pelaksanaan.
3. Netral dalam persaingan dalam negeri.
4. Netral dalam perdagangan internasional.
5. Netral dalam pola konsumsi.
6. Dapat mendorong ekspor.

2.2.3.1 Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Objek PPN telah diatur dalam Pasal 4, Pasal 16C dan Pasal 16D UU Nomor 42 Tahun 2009 (disebut UU PPN 1984). Dari ketiga pasal tersebut, objek PPN dikelompokkan menjadi 2 (dua) antara lain:

1. Berdasarkan Mekanisme Umum pada Pasal 4 ayat 1, meliputi:
 - a. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
 - b. Impor Barang Kena Pajak (BKP).
 - c. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
 - d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
 - e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean.
 - f. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).
 - g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).
 - h. Ekspor Jasa Kena Pajak (PKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).
2. Berdasarkan Mekanisme Khusus pada Pasal 16C dan Pasal 16D, sebagai berikut:
 - a. Pasal 16C berisi tentang kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan baik yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan.
 - b. Pasal 16D berisi tentang penyerahan Barang kena Pajak (BKP) berupa aktiva yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk

diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

2.2.3.2 Barang Kena Pajak (BKP)

Definisi Barang Kena Pajak (BKP) Menurut Pasal 1 angka (2) dan angka (3) UU PPN 1984 sebagai berikut:

“Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini.”

Kriteria Barang Tidak Kena Pajak (BKP) dirumuskan pada Pasal 4A ayat 2 UU PPN 1984, sebagai berikut :

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
Contoh : Minyak mentah (*crude oil*), gas bumi, panas bumi, asbes, batu bara, bijih besi.
- b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.
Contoh : Beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan.
- c. Makanan dan minuman yang disajikan hotel, restoran dan sejenisnya. Tidak dikenakan untuk menghindari pajak berganda karena telah ditetapkan sebagai objek daerah.
- d. Uang, emas batangan dan surat-surat berharga.

2.2.3.3 Jasa Kena Pajak (JKP)

Definisi Jasa Kena Pajak (JKP) menurut Pasal 1 angka 5 UU PPN 1984 adalah :

“Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.”

Pada Pasal 4A ayat (3) UU PPN dan PPnBM telah menetapkan jenis jasa yang tidak dikenai PPN, antara lain :

- a. Jasa Pelayanan Kesehatan Medik.
- b. Jasa Pelayanan Sosial.
- c. Jasa Surat dengan Perangko.
- d. Jasa Keuangan.
- e. Jasa Asuransi.
- f. Jasa Keagamaan.
- g. Jasa Pendidikan.
- h. Jasa Kesenian dan Hiburan.
- i. Jasa Penyiaran yang tidak bersifat iklan.
- j. Jasa Angkutan Umum.
- k. Jasa Tenaga Kerja.
- l. Jasa Perhotelan.
- m. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan

pemerintahan secara umum.

- n. Jasa penyediaan tempat parkir.
- o. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam.
- p. Jasa pengiriman yang dengan wesel pos.
- q. Jasa Boga atau catering.

2.2.3.4 Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) di Dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.

“Waluyo (2016:315) menyatakan bahwa penyerahan dimaksudkan sebagai penyerahan hak, pengalihan hak atas barang, pemakaian sendiri dan penyerahan lainnya seperti penyerahan karena konsinyasi.”

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)

Dalam UU PPN 1984, pengertian penyerahan BKP diatur dalam Pasal 1A ayat 1, sebagai berikut :

- 1) Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian.
- 2) Pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa (*leasing*).
- 3) Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang.
- 4) Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas BKP.
- 5) BKP berupa persediaan dan/atau aset yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa saat pembubaran perusahaan.
- 6) Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan BKP antar cabang.
- 7) Penyerahan BKP secara konsinyasi.

- 8) Penyerahan BKP oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah dimana penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) kepada pihak yang membutuhkan BKP.

Yang tidak termasuk penyerahan BKP menurut Pasal 1A ayat (2) Undang-Undang PPN, antara lain :

- 1) Penyerahan BKP kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- 2) Penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang.
- 3) Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan BKP antarcabang, dalam hal Pengusaha Kena Pajak (PKP) tersebut melakukan pemusatan tempat pajak terutang.
- 4) Pengalihan Barang Kena Pajak (BKP) dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- 5) Barang Kena Pajak (BKP) berupa aktiva menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan dan yang pajak masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.

2. Penyerahan JKP

Adalah setiap kegiatan pemberian JKP, termasuk JKP yang digunakan demi kepentingan sendiri atau JKP yang diberikan secara cuma-cuma oleh PKP.

- 1) Jasa Kustodian.
- 2) *Jasa Consumer Credit, Credit Card dan Debit Card.*
- 3) Jasa Penagihan Listrik dan Telepon oleh Bank.
- 4) Jasa Angkutan dan Jasa Ekpedisi Muatan.

2.2.3.5 Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan Pasal 4, Pasal 16C dan Pasal 16D UU PPN 1984 serta Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012, subjek PPN dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok menurut Untung Sukardji (2015:64) , yaitu:

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP), menurut Pasal 4 ayat 1 huruf (a) dan (c) UU PPN 1984 baik PKP yang sudah dikukuhkan maupun yang belum dikukuhkan pada dasarnya sudah dapat dikenai PPN.
2. Pengusaha Kecil, sejak 1 Januari 2014 diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tanggal 20 Desember 2013, sebagai berikut:
 - a. Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan BKP/JKP dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar.

- b. Jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto adalah jumlah keseluruhan penyerahan BKP/JKP yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya.
- c. Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp 4,8 miliar.
- d. Kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp 4,8 miliar.

2.2.4 Saat dan Tempat Pajak Terutang

2.2.4.1 Saat Pajak Terutang

- 1. Penyerahan BKP dan JKP.
- 2. Impor BKP.
- 3. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- 4. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean.
- 5. Ekspor BKP Berwujud.
- 6. Ekspor BKP Tidak Berwujud.
- 7. Ekspor JKP.
- 8. Pembayaran, pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP atau sebelum penyerahan JKP atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum

dimulainya pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dari Luar Daerah Pabean.

2.2.4.2 Tempat Terutang Pajak

1. Untuk penyerahan BKP atau JKP :
 - a. Tempat tinggal.
 - b. Tempat kedudukan.
 - c. Tempat kegiatan usaha.
 - d. Tempat lain.

Jika PKP terutang mempunyai tempat usaha lebih dari 1 (satu), maka dapat menyampaikan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memilih 1 (satu) tempat atau lebih sebagai tempat terutangnya pajak.

2. Impor, terutang pajak terjadi di tempat BKP dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan atau tempat kegiatan usaha.
4. Tempat bangunan sedang didirikan untuk kegiatan membangun sendiri.

2.2.5 Faktur Pajak

Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP.

Faktur pajak dibuat saat :

1. Penyerahan BKP dan penyerahan JKP.
2. Penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP.
3. Penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
4. Untuk faktur pajak gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan BKP dan/atau JKP.
5. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Dalam faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang paling sedikit memuat :

1. Nama, alamat dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP.
2. Nama, alamat dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP.
3. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian dan potongan harga.
4. PPN yang dipungut.
5. PPnBM yang dipungut.
6. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak.
7. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.

2.2.6 Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif PPN

Pada Pasal 1 angka (17) UU PPN 1984 menyatakan Dasar Pengenaan Pajak adalah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Tarif PPN telah diatur pada Pasal 7 UU PPN 1984, sebagai berikut :

- 1) Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen).
- 2) Tarif PPN sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas :
 - a. Ekspor BKP berwujud.
 - b. Ekspor BKP tidak berwujud.
 - c. Ekspor JKP.
- 3) Dengan Peraturan Pemerintah, tarif yang dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen).

2.2.7 Mekanisme Pengenaan PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut secara bertingkat pada setiap jalur produksi dan distribusi. Unsur pengenaan pajak berganda atau pengenaan pajak atas pajak dapat dihindari dengan diterapkannya mekanisme pengkreditan pajak masukan (metode kredit pajak). Untuk melakukan pengkreditan pajak masukan, sarana yang digunakan adalah faktur pajak (metode faktur pajak).

Mekanisme pengenaan PPN, sebagai berikut :

1. Pada saat membeli atau memperoleh BKP/JKP akan dipungut PPN oleh PKP

penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayaran pajak di muka dan disebut dengan Pajak Masukan (PM). Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak.

2. Pada saat menjual atau menyerahkan BKP atau JKP kepada pihak lain, wajib memungut PPN. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan pajak keluaran. Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur pajak.
3. Apabila dalam suatu masa pajak (jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim), jumlah pajak keluaran lebih besar daripada jumlah pajak masukan selisihnya harus disetorkan ke kas negara.
4. Apabila dalam suatu masa pajak, jumlah pajak keluaran lebih kecil dari jumlah pajak masukan selisihnya dapat direstitusi (diminta kembali) atau dikompensasikan ke masa berikutnya.
5. Pelaporan perhitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

2.2.8 Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPN

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 37/PMK.OJ/2015 tentang tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) oleh Badan Usaha Tertentu, berikut :

- I. Ketentuan Umum :
 - a. BKP (Barang Kena Pajak).

- b. JKP (Jasa Kena Pajak).
- c. KPP (Kantor Pelayanan Pajak).
- d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
- e. KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara).
- f. PPN (Pajak Pertambahan Nilai).
- g. PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah).
- h. SSP (Surat Setoran Pajak).

II. Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran :

1. Rekanan wajib membuat Faktur Pajak dan SSP atas setiap penyerahan BKP dan/atau JKP kepada badan usaha tertentu.
2. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat sesuai dengan ketentuan di bidang perpajakan.
3. SSP sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diisi dengan membubuhkan NPWP serta identitas Rekanan, tetapi penandatanganan SSP dilakukan oleh Badan Usaha Tertentu sebagai penyetor atas nama Rekanan.
4. Dalam hal penyerahan BKP selain terutang PPN juga terutang PPnBM, Rekanan harus mencantumkan juga jumlah PPnBM yang terutang pada Faktur Pajak.
5. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan peruntukkan sebagai berikut :
 - a. Lembar kesatu untuk badan usaha tertentu.
 - b. Lembar kedua untuk rekanan.

6. SSP sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukkan sebagai berikut :
 - a. Lembar kesatu untuk Rekanan.
 - b. Lembar kedua untuk KPPN melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos.
 - c. Lembar ketiga untuk Rekanan yang dilampirkan pada SPT Masa PPN.
 - d. Lembar keempat untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos.
7. Badan usaha tertentu yang melakukan pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM harus membubuhkan cap “Disetor tanggal...” dan menandatangani pada faktur pajak sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima).
8. Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN atau PPN dan PPnBM.

III. Tata Cara Pelaporan:

1. Pelaporan dilakukan setiap bulan dan disampaikan ke KPP tempat badan usaha tertentu terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak, dengan menggunakan formulir "Surat Pemberitahuan Masa PPN bagi Pemungut PPN".
2. Surat Pemberitahuan Masa PPN bagi Pemungut PPN wajib dilampiri dengan daftar nominatif Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak sesuai format sebagaimana dimaksud pada huruf B.

2.2.9 Pajak Masukan (PM) dan Pajak Keluaran

Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayarkan oleh PKP

karena perolehan BKP, JKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dan/atau impor BKP.

Sedangkan Pajak Keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, JKP, ekspor BKP berwujud, Ekspor BKP tidak berwujud dan/atau ekspor JKP.

2.2.9.1 Pengkreditan Pajak Masukan

Pada waktu perolehan atau impor BKP atau penerimaan JKP, Pajak Masukan yang telah dibayar oleh PKP dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut saat menyerahkan BKP atau JKP. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran harus dilakukan dalam masa pajak yang sama.

Faktur pajak yang menjadi dasar pengkreditan harus memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu alamat PKP yang tercantum dalam faktur pajak harus sama dengan alamat PKP yang tercantum dalam Surat Keputusan Pengukuhan. Namun, DJP dapat menentukan tempat lain selain tempat PKP dikukuhkan sebagai tempat pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP baik atas permohonan tertulis dari PKP maupun jabatan.

2.2.9.2 Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan

Jenis PPN dan pajak masukan dimana faktur pajak yang dibuat adalah yang tidak bisa dikreditkan antara lain :

- a. PPN atas perolehan BKP/JKP yang dilakukan sebelum pengusaha yang bersangkutan ditetapkan sebagai PKP.

- b. PPN atas perolehan BKP/JKP yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha PKP. Maksudnya, tidak memiliki hubungan dengan kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen PKP.
- c. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan.
- d. PPN atas perolehan BKP/JKP yang didapat dari luar daerah paben sebelum pengusaha yang bersangkutan ditetapkan sebagai PKP.
- e. PPN atas perolehan BKP/JKP yang tidak memenuhi ketentuan pada UU No. 42/2009 Tentang PPN dan PPnBM Pasal 13 Ayat (5) atau (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembeli/penerima BKP/JKP.
- f. PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau atas pemanfaatan JKP dari luar daerah pabeaan dimana faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 42/2009 Tentang PPN dan PPnBM Pasal 13 Ayat (6).
- g. PPN atas perolehan BKP/JKP yang pajak masukan ditagih dengan menggunakan penerbitan ketetapan pajak.
- h. PPN atas perolehan BKP/JKP yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) masa pajak PPN, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan oleh DJP.
- i. PPN untuk perolehan BKP yang digunakan sebagai barang modal atau JKP sebelum PKP melakukan kegiatan berproduksi.

- j. Faktur pajak masukan yang sudah melebihi batas toleransi pengkreditan, yakni 3 bulan. Pajak masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada Masa Pajak yang sama, tidak dapat dikreditkan pada untuk masa pajak lebih dari 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan.
- k. Pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi telah dibebankan sebagai biaya atau ditambahkan kepada harga perolehan BKP/JKP tidak boleh dikreditkan sebagai pajak masukan.

2.2.10 Restitusi

Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 17B menyatakan “restitusi pajak adalah hak bagi wajib pajak (Badan) bila nilai pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran”. Dalam arti negara membayarkan kembali atau mengembalikan pajak yang telah dibayar wajib pajak.

Restitusi pajak hanya terjadi jika jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan wajib pajak tidak memiliki utang pajak lainnya.

Dalam hal ini PPN diakui sebagai pajak atas konsumsi bukan pajak atas kegiatan bisnis dimana jumlah Pajak Keluaran lebih kecil daripada Pajak Masukan sehingga menimbulkan kelebihan bayar, maka PKP berhak memperoleh pengembalian dengan cara :

- a. Dikompensasi ke utang pajak pada masa pajak berikutnya.
- b. Diajukan permintaan pengembalian dari Negara (restitusi).

2.2.10.1 Dasar Hukum

Ketentuan tentang pengembalian kelebihan pembayaran PPN atau PPnBM tidak dapat dilepaskan dari ketentuan dalam UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), khususnya yang diatur dalam:

- a. Pasal 17 yang mengatur tentang wewenang Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).
- b. Pasal 17B yang mengatur tentang wewenang Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan dan menerbitkan SKPLB paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan pengembalian diterima lengkap.
- c. Pasal 17C yang mengatur tentang wewenang Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak terhadap PKP dengan kriteria tertentu.
- d. Pasal 17D yang mengatur tentang wewenang Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak terhadap PKP yang memenuhi persyaratan tertentu.

2.2.10.2 Faktor-faktor terjadi kelebihan pembayaran pajak.

Sukardji (2015) pada SPT Masa PPN, PKP mengalami kelebihan pembayaran pajak dimana jumlah Pajak Masukan yang dibayar dalam satu Masa Pajak lebih besar daripada Pajak Keluaran yang dipungut, disebabkan oleh PKP melakukan :

- a. Ekspor BKP Berwujud/Tidak berwujud.

- b. Ekspor JKP.
- c. Penyerahan BKP/JKP kepada Pemungut PPN.
- d. Penyerahan BKP/JKP yang memperoleh fasilitas PPN tidak dipungut.
- e. Pembelian barang modal sebelum berproduksi sehingga belum menyerahkan BKP/JKP.
- f. Pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang atau melakukan ekspor BKP yang tergolong mewah.

2.2.10.3 Mekanisme Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

A. Mekanisme Umum

Prinsip umum tata cara restitusi diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UU KUP yang berbunyi "*Direktorat Jenderal Pajak, setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.*"

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) apabila setelah melakukan pemeriksaan diketahui jumlah pajak masukan lebih bayar daripada jumlah pajak keluaran. SKPLB masih dapat diterbitkan lagi apabila hasil pemeriksaan dan/atau data baru jumlah pajak yang lebih dibayar ternyata lebih besar daripada kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan.

Selain itu wajib pajak harus mengajukan permohonan tertulis jika menghendaki restitusi setelah menerima SKPLB. UU PPN juga mengatur permohonan restitusi dapat diajukan pada akhir tahun buku. Namun, dalam Pasal

9 ayat (4b) UU PPN aturan pengajuan restitusi pada akhir tahun tersebut tidak berlaku bagi :

1. PKP yang melakukan ekspor BKP berwujud.
2. PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP kepada pemungut PPN.
3. PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang PPN-nya tidak dipungut.
4. PKP yang melakukan ekspor BKP tidak berwujud.
5. PKP yang melakukan ekspor JKP.
6. PKP dalam tahap belum berproduksi.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (4c) UU PPN permohonan restitusi PPN bagi PKP yang dimaksud dalam enam poin di atas, yang mempunyai kriteria sebagai PKP risiko rendah dapat diajukan pada setiap masa pajak melalui mekanisme khusus restitusi PPN.

Setelah PKP mengajukan restitusi, PKP akan diperiksa dengan jangka waktu sesuai dengan Pasal 17B ayat (1) UU KUP, yaitu paling lama 12 bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Jika dalam batas waktu tersebut DJP tidak membuat suatu keputusan, permohonan restitusi wajib pajak dianggap dikabulkan.

Ketentuan pelaksana tata cara restitusi PPN ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PMK 72/2010).

Berdasarkan PMK 72/2010, cara pengajuan restitusi adalah sebagai berikut :

1. PKP dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pajak dengan menggunakan:
 - a. SPT masa PPN, dengan cara mengisi pada kolom 'Dikembalikan (restitusi).
 - b. Surat permohonan tersendiri apabila kolom "Dikembalikan (restitusi)" dalam SPT Masa PPN tidak diisi atau tidak mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan pajak.
2. Permohonan pengembalian kelebihan pajak diajukan kepada KPP di tempat PKP berkedudukan.
3. Permohonan pengembalian kelebihan pajak ditentukan satu permohonan untuk satu masa pajak.

Surat permohonan restitusi PPN yang diterima oleh KPP, diproses melalui pemeriksaan. Cakupan PKP atas permohonan restitusi PPN yang diproses melalui pemeriksaan adalah PKP selain PKP tertentu.

B. Mekanisme Khusus

Mekanisme khusus restitusi PPN hanya berlaku bagi PKP tertentu. Mekanisme khusus ini disebut juga dengan restitusi pendahuluan. Adapun yang dimaksud PKP tertentu adalah sebagai berikut :

1. PKP berisiko rendah sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (4c) UU PPN.

2. Wajib pajak dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Peraturan Dirjen Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 17C UU KUP.
3. Wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 17D UU KUP.

Mekanisme restitusi PPN untuk jenis PKP tertentu di atas berbeda dengan yang berlaku secara umum. Salah satu yang berbeda adalah masalah jangka waktu. Restitusinya pun dilakukan tanpa pemeriksaan, melainkan penelitian. Setelah dilakukan penelitian, dalam jangka waktu paling lama satu bulan sejak surat permintaan pengembalian pajak diterima secara lengkap, dapat diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP). Dengan demikian, melalui restitusi pendahuluan, PKP dapat memperoleh kelebihan pembayaran PPN dalam jangka waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan restitusi melalui mekanisme umum.

2.2.11 Kompensasi

Kompensasi dalam perpajakan dapat diartikan sebagai pembayaran pajak atau utang pajak di masa berikutnya atas persetujuan pihak yang membayar dengan menggunakan kelebihan bayar pajaknya.

Kompensasi dapat dilakukan untuk bayar utang pajak tahun berikutnya (kompensasi horizontal) atau kelebihan pembayaran pada jenis pajak tertentu diimbangkan dengan utang pajak lainnya pada tahun yang sama (kompensasi vertikal).

Dalam hal ini kelebihan bayar pajak sering terjadi pada PPN. Kelebihan bayar PPN dapat terjadi ketika PKP melaporkan SPT masa PPN yang diketahui sebagai pajak keluaran, dimana PPN yang dipungut oleh PKP jauh lebih besar ketimbang pajak masukan. Atas kelebihan penyeteroran PPN ini PKP akan diminta untuk memilih antara melakukan restitusi (meminta kelebihan tersebut) atau mengkompensasikannya ke masa pajak berikutnya.

Jika memilih kompensasi, maka kelebihan setoran PPN akan dikompensasikan di masa pajak bulan berikutnya. Kompensasi lebih bayar PPN ini tidak memiliki batas waktu atau bisa terus dikompensasikan ke masa-masa pajak berikutnya. Berbeda dengan SPT Pajak Penghasilan (PPH) yang masa berlakunya adalah satu tahun, PPN terus bergulir per bulan tanpa peduli tahunnya.

2.2.12 Penerimaan Pajak

Menurut Undang-Undang Pasal 1 angka 3 UU No. 4/2012 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 22/2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun Anggaran 2012, yaitu :

“Penerimaan perpajakan ialah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.”


“Menurut Hutagaol (2007:325), penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.”

Sedangkan menurut Suherman (2011), yaitu :

“Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berdasarkan kepada keadilan sosial (Suherman, 2011).”

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan pada teori di atas, suatu landasan teori dengan adanya variabel penelitian sebagai objek penelitian yang telah diuraikan. Maka, penulis ingin meneliti bagaimana penerapan restitusi dan kompensasi dalam mengatasi kelebihan bayar PPN dan apakah sistem ini optimal pada nilai penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Berikut adalah kerangka konseptual dalam penelitian ini :



Sumber : Peneliti (2019)

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

2.4 Research Question


2.4.1 Main Research Question

Bagaimana analisis penerapan restitusi dan kompensasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam kaitannya dengan optimalisasi nilai penerimaan pajak periode 2016-2018 di KPP Pratama Karangpilang Surabaya ?

2.4.2 Mini Research Question :

1. Apakah Wajib Pajak Badan mengetahui adanya penerapan sistem restitusi dan kompensasi pada PPN ?
2. Apakah dengan adanya penerapan restitusi dan kompensasi dapat mengurangi nilai penerimaan pajak ?
3. Apakah penerapan sistem restitusi dan kompensasi pada PPN dapat diterima oleh PKP dalam mengatasi kelebihan bayar pajak ?

2.4.3 Model Analisis



Sumber : Peneliti (2019)

Gambar 2.2
Model Analisis

2.5 Desain Studi Penelitian

Desain studi penelitian kualitatif pada penelitian ini adalah seperti yang tercantum pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Analisis Penerapan Restitusi dan Kompensasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Kaitannya Dengan Optimalisasi Nilai Penerimaan Pajak Periode 2016-2018 di KPP Pratama Surabaya Karangpilang


Research Question	Sumber data, Metode Pengumpulan Data dan Analisis Data	Aspek-aspek Praktis (dilaksanakan dilapangan)	Justifikasi
<p><u>Main Research Question :</u> Bagaimana analisis penerapan restitusi dan kompensasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam kaitannya dengan optimalisasi nilai penerimaan pajak periode 2016-2018 di KPP Pratama Surabaya Karangpilang ?</p> <p><u>Mini Research Question :</u> 1. Apakah Wajib Pajak Badan mengetahui adanya penerapan sistem restitusi dan kompensasi pada PPN ? 2. Apakah dengan adanya penerapan restitusi dan kompensasi dapat mengurangi nilai penerimaan pajak ? 3. Apakah penerapan sistem restitusi dan kompensasi pada PPN dapat diterima oleh PKP dalam mengatasi kelebihan bayar pajak ?</p>	<p>Data dari KPP Pratama Surabaya Karangpilang :</p> <p><u>Wawancara</u> a. Pegawai yang bersangkutan dengan restitusi dan kompensasi serta penerimaan pajak. b. Pegawai lain dengan percakapan sehari-hari.</p> <p><u>Observasi</u> Terjun ke lapangan dan dengan aktivitas sehari-hari selama penelitian di di KPP Pratama Surabaya Karangpilang</p> <p><u>Analisis Dokumen :</u> Berbagai dokumen KPP Pratama Surabaya Karangpilang yang berhubungan dengan restitusi dan kompensasi serta penerimaan pajak.</p> <p>Dari luar KPP Pratama Surabaya Karangpilang : <u>Analisis Dokumen</u> Berbagai macam media cetak tentang restitusi dan kompensasi PPN. Misal: Internet, buku, jurnal.</p>	<p>a. Mendapatkan data dari berbagai media cetak, terjun langsung kelapangan dan wawancara.</p> <p>b. Observasi di KPP Pratama Surabaya Karangpilang, 1. Mengenai cara pengembalian lebih bayar pajak (PPN) melalui restitusi dan kompensasi. 2. Jumlah PKP yang kelebihan bayar PPN, mengajukan restitusi dan kompensasi PPN serta yang diterima oleh pihak KPP. 3. KPP juga ikut memberi saran saat penelitian.</p> <p>c. Menganalisa penerapan restitusi menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018.dan kompensasi.</p>	<p>Analisis dokumen dan observasi secara langsung yang dilakukan telah menyediakan berbagai macam informasi sebagai penambah data. Serta dapat menverifikasi atau mencocokkan dengan data yang sudah ada seperti wawancara (interview).</p> <p>Metode Wawancara diawali dengan sesi yang terstruktur kemudian tidak terstruktur. Hal ini peneliti mempunyai tujuan agar narasumber lebih peka terhadap berbagai isu penting dari sebuah situasi.</p>

Sumber : Peneliti (2019)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Kerangka Proses Berfikir



Sumber : Peneliti (2019)

Gambar 3.1
Kerangka Proses Berfikir

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, peneliti sebagai instrument kunci (*Human Instrument*), teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif serta hasil penelitian lebih menekankan pada makna (Sugiyono, 2017:8). Analisis data yang digunakan bersifat induktif karena berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori.

Metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dimana metode ini menggambarkan dan menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2017: 35).

Pada penelitian ini, langkah yang digunakan oleh peneliti adalah menganalisa faktor-faktor lebih bayar PPN, hambatan yang ada dalam penerapan restitusi dan kompensasi PPN, serta menentukan analisis penerapan restitusi dan kompensasi pada PPN dengan kaitan dalam optimalisasi nilai penerimaan pajak.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini ada 2 (dua) macam, yaitu :

1. Data Kualitatif

Menurut Sugiyono (2015) adalah data yang berbentuk kata, skema dan gambar. Data kualitatif penelitian ini berupa nama dan alamat obyek penelitian.

2. Data Kuantitatif

Jenis data yang dapat diukur (*measurable*) atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan. Variabel dalam ilmu statistika adalah atribut, karakteristik atau pengukuran yang mendeskripsikan suatu kasus atau objek penelitian.

3.3.2 Sumber Data

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat terbaru (*up to date*). Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung dari berbagai macam sumber. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data antara lain melalui observasi, wawancara atau kuesioner.

Pada penelitian ini , peneliti mengumpulkan data primer dengan cara observasi di KPP Pratama Surabaya Karangpilang dan wawancara pegawai atau petugas yang berkaitan dengan pengembalian lebih bayar (restitusi dan kompensasi) serta penerimaan pajak.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder tidak dapat diperoleh dari tangan pertama (peneliti) melainkan tangan kedua, ketiga atau seterusnya. Berbagai sumber data sekunder diperoleh dari jurnal, buku, laporan dan lain-lain.

Dalam penelitian ini, sumber data sekunder diambil dari dokumentasi yang dimiliki oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Karangpilang seperti rekapitulasi data restitusi dan kompensasi PPN tahun 2014-2018, rekapitulasi penerimaan pajak tahun 2016-2018, data jumlah PKP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Karangpilang, jumlah PKP yang mengajukan restitusi dan kompensasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Karangpilang, jumlah PKP yang diterima dalam hal restitusi dan kompensasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Karangpilang, struktur organisasi dan sejarah berdirinya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Karangpilang.

3.4 Batasan dan Asumsi Penelitian

3.4.1 Batasan Penelitian

Agar penelitian mendapatkan hasil yang maksimal dan sesuai dengan tujuan peneliti, maka batasan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Obyek penelitian

Restitusi dan kompensasi PPN, realisasi penerimaan pajak.

2. Tarif PPN, tata cara pengembalian lebih bayar melalui restitusi dan kompensasi, penyebab PKP lebih bayar, hambatan yang ada dalam penerapan restitusi dan kompensasi PPN serta analisis penerapan restitusi dan kompensasi PPN dalam kaitan dengan optimalisasi nilai realisasi penerimaan pajak.

3.4.2 Asumsi Penelitian

Peneliti berasumsi bahwa penerapan restitusi dan kompensasi dalam rangka mengembalikan lebih bayar pajak PKP di KPP Pratama Surabaya Karangpilang telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018 tentang tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dan dapat mempengaruhi nilai penerimaan pajak serta kurang pemahannya PKP dalam mekanisme pembayaran PPN.

3.5 Unit Analisis

Pada unit analisis penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kuantitatif dikualitatifkan sebagai berikut :

1. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif meski data yang diperoleh terdapat data kuantitatif. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dikualitatifkan. Maka, teori yang sudah ada diperlukan untuk dibandingkan dengan temuan penelitian sekarang.
2. Dokumen berupa data restitusi dan kompensasi PPN, data penerimaan pajak, jumlah PKP yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Karangpilang, jumlah

PKP yang mengajukan permohonan restitusi dan kompensasi dan jumlah PKP yang diterima untuk melakukan restitusi dan kompensasi.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk penelitian ini, antara lain:

3.6.1 Survei Pendahuluan

Suatu langkah yang diawali oleh peneliti dalam memperoleh kepastian tentang akses yang didapatkan di tempat penelitian (instansi). Hal tersebut untuk dapat melihat kondisi instansi terkait penerapan pajak yang dilaksanakan di sana, menemukan beberapa informan yang terpercaya serta memperoleh gambaran umum instansi ini.

3.6.2 Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan pengamatan secara langsung di tempat objek penelitian dan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak KPP Pratama Surabaya Karangpilang untuk memperoleh data primer.

3.6.3 Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan atau studi dokumen untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, dipelajari, merangkum dan meengutip data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas atau diteliti. Pengumpulan data ini dapat dilakukan melalui buku-buku, jurnal, internet dan berbagai macam media cetak yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan sebagai upaya data yang sudah tersedia kemudian diolah dengan statistik dan dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian (Sujarweni, 2015:121). Maka, teknik analisis data dengan tujuan mengolah data tersebut untuk menjawab rumusan masalah.

Data yang diperoleh dari KPP Pratama Surabaya Karangpilang berupa angka-angka dan hasil wawancara yang dijadikan pedoman sebagai hasil analisis.

Teknik analisis data pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan prosedur restitusi dan kompensasi PPN serta data-data yang berkaitan dengan kelebihan bayar PPN dan penerimaan pajak 2016-2018 di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.
2. Melakukan observasi langsung untuk lebih memahami latar belakang kelebihan bayar PPN, mengetahui jumlah PKP yang kelebihan bayar PPN, mengajukan restitusi dan kompensasi PPN serta yang diterima oleh pihak KPP Pratama Surabaya Karangpilang.
3. Menganalisa Dasar Pengenaan Pajak, mekanisme pengenaan pajak, tarif PPN, faktor lebih bayar PPN, mekanisme atau tata cara pengembalian lebih bayar PPN.
4. Menentukan analisis penerapan restitusi dan kompensasi PPN terhadap PKP dalam penerimaan pajak merupakan tahap terakhir teknik analisis data penelitian ini. Pada tahap ini peneliti juga dapat memberikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil yang diperoleh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Diskripsi Obyek Penelitian

4.1.1 Profil KPP Pratama Surabaya Karangpilang

KPP Pratama Surabaya Karangpilang dibentuk berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) No. 158/PJ/2007 tanggal 5 November 2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja dan Saat Mulai Beroperasinya KPP Pratama dan Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I, Jawa Timur II, Jawa Timur III dan Bali. Launching dan Saat Mulai Operasi dilakukan pada tanggal 4 November 2007 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Karangpilang merupakan hasil pemecahan wilayah dari 2 (dua) KPP yaitu KPP Surabaya Wonocolo (Kecamatan Karangpilang dan Kecamatan Wiyung) dan KPP Surabaya Sawahan (Kecamatan Dukuh Pakis). Ketiga kecamatan tadi terdiri dari 12 (dua belas) kelurahan, dengan luas wilayah 31,62km².

Periode jabatan Kepala KPP Pratama Surabaya Karangpilang, antara lain :

1. Djoko Samiadji (13 November 2007 s.d 22 Februari 2008).
2. Bambang Suminto (22 Februari 2008 s.d 1 Juli 2008).
3. I Ketut Bagiarta (1 Juli 2008 s.d 16 September 2008).
4. Muhammad Faiz (16 September 2008 s.d 13 Januari 2012).
5. Agus Mulyono (13 Januari 2012 s.d 30 April 2015).
6. Rachmat Jaya (30 April 2015 s.d 27 Maret 2017).

7. Budi Susanto (27 Maret 2017 s.d sekarang).

4.1.2 Visi dan Misi KPP Pratama Surabaya Karangpilang

Adapun visi dan misi KPP Pratama Surabaya Karangpilang sebagai berikut:

1. Visi

Menjadi Kantor Pelayanan dan Penghimpun (KPP) pajak terbaik di Indonesia.

2. Misi

Menyelenggarakan pelayanan dan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan peraturan perundang-undangan perpajakan secara adil, jujur dan transparan guna tercapainya masyarakat sadar dan peduli pajak.

4.1.3 Wilayah Kerja


KPP Pratama Surabaya Karangpilang memiliki wilayah kerja yang tersebar di 12 kelurahan yang terletak di 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Dukuh Pakis (9.600.000 m²) yang terdiri dari Kelurahan Dukuh Kupang, Dukuh Pakis, Gunung Sari, Pradah KaliKendal, Kecamatan Wiyung (10.800.000 m²) yang terdiri dari Kelurahan Babatan, Kelurahan Balas Klumprik, Jajartunggal, Wiyung dan Kecamatan Karangpilang (8.660.000 m²) yang terdiri dari Kelurahan Karangpilang, Kelurahan Kedurus, Kelurahan Kebraon dan Kelurahan Warugunung. KPP Pratama Surabaya Karangpilang memiliki batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Wilayah KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal.
2. Sebelah Timur : Wilayah KPP Pratama Surabaya Wonocolo.
3. Sebelah Selatan : Wilayah KPP Pratama Surabaya Sidoarjo Utara.
4. Sebelah Barat : Wilayah KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal.

4.1.4 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Kerangka kerja organisasi disebut sebagai desain organisasi (organizational design). Bentuk spesifik dari kerangka kerja organisasi dinamakan dengan struktur organisasi (organizational structure).

Struktur Organisasi dalam KPP Pratama Surabaya Karangpilang menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang pegawai melapor kepada siapa. Struktur organisasi menjelaskan bagaimana tugas kerja karyawan akan dibagi kemudian dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal.



Sumber : KPP Pratama Surabaya Karangpilang (2019), data diolah.

Gambar 4.1

Struktur Organisasi KPP Pratama Surabaya Karangpilang

Berikut jumlah pegawai KPP Pratama Surabaya Karangpilang tiap-tiap

Seksi (Sudah terdiri dari Kepala Seksi (KASI)), antara lain :

- | | | |
|--|------|-------|
| 1. Pegawai Fungsional | : 5 | Orang |
| 2. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal | : 9 | Orang |
| 3. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I | : 7 | Orang |
| 4. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II | : 9 | Orang |
| 5. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III | : 9 | Orang |
| 6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV | : 6 | Orang |
| 7. Seksi Pengolahan Data dan Informasi | : 4 | Orang |
| 8. Seksi Pelayanan | : 15 | Orang |
| 9. Seksi Penagihan | : 4 | Orang |

10. Seksi Pemeriksaan	: 2	Orang
11. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan	: 6	Orang
Jumlah pegawai seluruh Seksi	: 76	Orang

4.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi KPP Pratama Surabaya Karangpilang

4.1.5.1 Tugas pokok

Melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak di bidang perpajakan secara keseluruhan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.1.5.2 Fungsi

1. Pengumpulan, pencairan dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyidikan informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak.
2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan SPT serta penerimaan surat lainnya.
4. Penyuluhan perpajakan.
5. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak (WP).
6. Pelaksanaan Ekstensifikasi.
7. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
8. Pelaksanaan pemeriksaan pajak.
9. Pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak (WP).
10. Pelaksanaan konsultasi perpajakan.

11. Pelaksanaan Intensifikasi.
12. Pelaksanaan ketetapan pajak.
13. Pelaksanaan administrasi kantor.

4.1.6 Tugas Masing-Masing Seksi di KPP Pratama Surabaya Karangpilang

1. Pegawai Fungsional

a. Kelompok jabatan fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pejabat Fungsional Pemeriksa

Melakukan pemeriksaan secara efektif untuk menguji kepatuhan perpajakan Wajib Pajak dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang. Dalam melaksanakan pekerjaannya, pejabat Fungsional Pemeriksa berkoordinasi dengan Seksi Pemeriksaan.

2. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga dan pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengendalian resiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

3. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknik perpajakan kepada Wajib Pajak serta usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

4. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II

Seksi Pengawasan dan Konsultasi II mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.

Seksi Pengawasan dan Konsultasi II KPP Pratama Surabaya Karangpilang memiliki wilayah kerja di Kelurahan Warugunung di Kecamatan Karangpilang, Kelurahan Balas Klumprik dan Kelurahan Babatan di Kecamatan Wiyung serta Kelurahan Pradah Kali Kendal di Kecamatan Dukuh Pakis.

5. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III

Seksi Pengawasan dan Konsultasi III mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.

Seksi Pengawasan dan Konsultasi III KPP Pratama Surabaya Karangpilang memiliki wilayah kerja di Kelurahan Dukuh Kupang, Kelurahan Dukuh Pakis,

Kelurahan Gunungsari yang wilayahnya terletak di Kecamatan Dukuh Pakis serta Kelurahan Jajar Tunggal di Kecamatan Wiyung.

6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV

Seksi Pengawasan dan Konsultasi mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.

Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV KPP Pratama Surabaya Karangpilang memiliki wilayah kerja di Kelurahan Wiyung di Kecamatan Wiyung, Kelurahan Kedurus dan Kelurahan Kebraon serta Kelurahan Karangpilang di Kecamatan Karangpilang.

7. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumentasi perpajakan, urusan tata usaha perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis computer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling, pelaksanaan i-SISIMIOP dan SIG serta pengelolaan kinerja organisasi

8. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan penerimaan dan pengelolaan Surat Pemberitahuan serta penerimaan surat lainnya serta pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak.

9. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan. Besarnya tanggung jawab yang dimiliki menjadikan Seksi Penagihan sebagai tim dengan daya juang yang tinggi, ulet dan tidak mudah menyerah.

10. Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.

11. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, data nilai

objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak Baru serta penyuluhan perpajakan.

4.2 Data dan Hasil Analisis

4.2.1 Analisis PKP (Pengusaha Kena Pajak) Wajib Setor Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PKP akan menyetorkan PPN yang dihitung sendiri melalui pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan disetor adalah selisih Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, jika Pajak Masukan lebih kecil dari Pajak Keluaran dan PPN atau PPnBM yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dan Surat Tagihan Pajak (STP).

Berikut waktu bagi PKP untuk menyetorkan PPN, antara lain :

1. PPN yang tercantum dalam SKPKBT dan STP harus disetor sesuai waktu yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT dan SPT tersebut.
2. PPN yang dihitung sendiri oleh PKP harus disetorkan paling lambat 15 (lima belas) takwim berikutnya setelah bulan Masa Pajak atau Akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan.
3. PPN dari penyerahan tepung terigu yang telah dilakukan oleh Badan Urusan Logistik (BULOG) , wajib dilunasi oleh PKP sendiri sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang (D.O) ditebus.

Adapun tanggal jatuh tempo pembayaran yang jatuh pada hari libur, maka pembayaran harus dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

Pada penelitian ini, peneliti mengambil data dari hasil wawancara (*interview*) ke beberapa PKP Badan yang ditemui dan terdaftar di KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2019 sampai 20 Juni 2019 pukul 09.00 – 12.00 WIB. Wawancara akan difokuskan untuk membahas tentang pemahaman PKP tentang PPN, setor dan lapor PPN, restitusi dan kompensasi PPN yang merupakan langkah awal dapat terjadinya lebih bayar PPN dan melakukan restitusi atau kompensasi PPN. Peneliti melakukan wawancara kepada 15 responden dan salah satunya merupakan konsultan pajak yang mewakili PKP Badan. Namun data yang telah dipilih oleh peneliti sebanyak 10 responden yang valid, dikarenakan 5 responden yang lainnya baru melakukan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Berikut data responden yang telah dipilih oleh peneliti sebagai responden yang valid :

Tabel 4.1
Daftar Narasumber Pengusaha Kena Pajak (PKP) Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang

No.	Nama Narasumber	Perusahaan	Jenis Usaha
1	Danuar	PT. Makmur Jaya	Perdagangan
2	Ega	PT. Hafintech Prima Mandiri	Distributor
3	Ira	PT. Inti Medicom Retailindo	Perdagangan
4	Rika	PT. Sigmaco Saksama	Distributor dan Trading
5	Oky	KKP. Tonny Poernomo	Konsultan Pajak
6	Andri	CV. ABC (disamarkan)	Distributor
7	Yunita	PT. Union Tropi	Kontraktor
8	Maulidyah	CV. Firman Saputra	Distributor
9	Suyatno	CV. Anugrah Prima Gemilang	Perindustrian
10	Kemala	PT. Multi Asia Pasific Line	Pelayaran

Sumber : Data diolah peneliti (2019)

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan peneliti, hanya beberapa saja yang memahami tentang restitusi dan kompensasi PPN. Sedangkan untuk setor PPN semua responden selalu tepat waktu melakukan wajib setor PPN, seperti PT. Makmur Jaya yang selalu setor PPN sebelum tanggal 25 setiap bulan, CV. Firman Saputra melakukan setor tanggal 15 setiap bulan, PT. Union Tropi setiap akhir bulan dan menurut Konsultan Pajak yang menjadi pihak ketiga CV. XYZ dalam melakukan setor PPN terkadang dilaksanakan pada pertengahan atau akhir bulan.

Penyetoran PPN bagi PKP dilakukan saat SPT Masa PPN keluar dan mereka melakukan transaksi jual beli barang atau jasa kena pajak sesuai peraturan yang telah ditentukan.

4.2.2 Analisis PKP (Pengusaha Kena Pajak) Wajib Laport Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

PKP akan melaporkan PPN ke KPP setiap bulan dengan menggunakan formulir SPT Masa PPN atau E-filling. Apabila adanya keterlambatan pelaporan pajak untuk SPT Masa PPN , maka PKP akan dikenakan denda sebesar Rp 500.000,00 (UU KUP Pasal 7 ayat 1).

Denda Pasal 7 KUP akan diberikan ketika Wajib Pajak tidak melakukan pelaporan SPT. Berikut ketentuan yang termuat dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :

“Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa

denda sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan serta sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.”

Pelaporan SPT Masa PPN untuk PKP ini mempunyai batas waktu yang telah ditentukan yaitu akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

SPT Masa PPN adalah sebuah formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak Badan (Pengusaha Kena Pajak (PKP)) untuk melaporkan penghitungan jumlah pajak baik untuk melapor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang terhutang. Fungsi dari SPT Masa PPN, antara lain:

- a. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak.
- b. Untuk melaporkan harta dan kewajiban.
- c. Untuk menyetorkan pajak dari pemotong atau pemungut.

Pada hasil wawancara dari 10 responden yang valid, hanya 4 PKP yang mengetahui denda untuk keterlambatan pelaporan PPN. Namun, diperoleh pula bahwa semua PKP tidak ada yang pernah mengalami keterlambatan lapor PPN dikarenakan sistem pelaporan yang mudah saat ini yaitu melalui E-Filling.

4.2.3 Analisis Penerimaan Pajak

Setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Indonesia mempunyai target penerimaan pajak. Berikut data target dan realisasi penerimaan pajak serta capaian yang diperoleh KPP Pratama Surabaya Karangpilang selama tahun 2016-2018 :

Tabel 4.2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Surabaya
Karangpilang 2016-2018

NO.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Pertumbuhan
1	2015	1,110,101,447,983	883,148,644,674	80%	
2	2016	1,368,050,469,220	1,850,709,135,648	135%	110%
3	2017	1,321,009,972,000	1,211,582,380,098	92%	-35%
4	2018	1,567,514,207,000	1,233,573,731,913	79%	2%

Sumber : KPP Pratama Surabaya Karangpilang (2019), data diolah.

Dalam tabel 4.2 penerimaan pajak KPP Surabaya Karangpilang periode 2016-2018 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 realisasi penerimaan pajak mencapai sebesar 135% dan pertumbuhan hingga 110%. Hal ini melebihi target yang telah ditentukan, diungkapkan oleh seksi pengolahan data hal tersebut dikarenakan adanya penerapan *Tax Amnesty (TA/ Pengampunan Pajak)* selama 2 (dua) periode di tahun 2016 kemudian dilanjutkan periode ke 3 (tiga) di tahun 2017, berikut periode *Tax Amnesty (TA/ Pengampunan Pajak)* :

1. Periode I : 28 Juni 2016 s/d 30 September 2016.
2. Periode II : 1 Oktober 2016 s/d 31 Desember 2016.
3. Periode III : 1 Januari 2017 s/d 31 Maret 2017.

Hal ini didukung pula dengan pernyataan Pak Ridho.

“Jika PKP mengikuti *Tax Amnesty (TA)*, maka kelebihan kredit pajak yang dipunya tidak dapat dimintakan kembali.”

Pada tahun 2017 capaian realisasi penerimaan pajak sebesar 92% akan tetapi mengalami penurunan dalam pertumbuhan hingga -35% yang berarti realisasi didapatkan kurang dari target KPP, diakibatkan tidak ada lagi penerapan *TA* yang sudah berakhir pada triwulan pertama tahun 2017 dengan jumlah

pendaftar TA yang sedikit. Pada tahun 2018 capaian realisasi penerimaan pajak sebesar 72% dan pertumbuhan sebesar 2%. Walau mengalami pertumbuhan realisasinya, namun masih belum mencapai target KPP. Salah satu faktornya target realisasi penerimaan pajak yang ditentukan pihak KPP terlalu besar sehingga sulit untuk dicapai. Hal ini dijelaskan oleh Pak Ridho bahwa :

“Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2018 mengalami penurunan pencapaian dan pertumbuhan , karena adanya peraturan baru mengenai PMK No. 39/PMK.03/2018 tentang tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Dengan PMK yang baru , semua jenis restitusi dapat diselesaikan dalam kurun waktu sebulan tanpa dilakukan pemeriksaan sehingga hal tersebut merupakan kesempatan bagi PKP yang ingin melakukan restitusi dalam waktu singkat.”



Sumber : Data diolah peneliti (2019)

Gambar 4.2
Wawancara Bersama Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Surabaya
Karangpilang

Dijelaskan pula oleh Pak Rizky yaitu :

“*Tax Amnesty (TA)* juga dapat mempengaruhi realisasi penerimaan karena sudah tidak diterapkan lagi pada tahun 2018.”

Beberapa yang terdapat kaitannya dengan realisasi penerimaan pajak selain restitusi dan kompensasi PPN :

1. Kondisi ekonomi.
2. Kondisi Politik.
3. Peraturan pemerintah yang dapat memberikan insentif pajak atau mendorong sumber penerimaan pajak yang baru.

4.2.4 Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)


Berdasarkan data yang telah diperoleh dari wawancara kepada PKP Badan, terdapat 3 dari 10 responden yang pernah melakukan restitusi PPN. Jumlah PKP yang sedikit melakukan restitusi PPN dikarenakan PKP paham mengenai setor dan lapor PPN, proses restitusi yang lebih rumit dibandingkan kompensasi atau PKP menghindari pemeriksaan yang dilakukan oleh KPP jika diperlukan. Salah satu contohnya yaitu PT. Hafintech Prima Mandiri yang lebih memilih kompensasi karena takutnya dilakukan pemeriksaan berbeda dengan PT. Inti Medicom Retailindo yang pernah mengalami lebih bayar PPN dan melakukan restitusi PPN.

Bagi 3 (tiga) responden yang pernah melakukan restitusi PPN, tidak pernah mengalami kendala atau kesulitan dalam menjalani prosedurnya. PT. Makmur Jaya berpendapat bahwa restitusi yang dilakukannya aman-aman saja dan pihak KPP sangat cepat membantu selama sebulan. Hal ini didukung pula oleh pendapat konsultan pajak dari KKP Tonny Poernomo yang mewakili salah satu PKP Badan, jika mengurus restitusi saat ini sangat cepat apabila restitusi

sudah diterima dana lebih bayar langsung ditransfer tanpa dilakukan pemeriksaan dengan persyaratan dokumen restitusi yang sudah lengkap.

Berikut gambaran umum pengembalian kelebihan pembayaran pajak di KPP Pratama Surabaya Karangpilang :

A. Mekanisme Khusus (Pengembalian Pendahuluan).



Sumber:

https://images.hukumonline.com/frontend/2017/pengembalian_ kelebihan_pembayaRa.jpg

Gambar 4.3
Mekanisme Khusus Restitusi

B. Mekanisme Umum

- Pemeriksaan sesuai pasal 17B UU KUP, bagi :
 - WP memilih pengembalian berdasarkan pasal 17B UU KUP.

- b. WP kriteria tertentu, WP Persyaratan Tertentu atau PKP Beresiko rendah yang berdasarkan penelitian pengembalian Pendahuluan tidak diterbitkan SKPPKP.
- 2) Persetujuan Pemeriksaan
 - a. Usulan pemeriksaan.
 - b. Persetujuan.
 - 3) Persiapan Pemeriksaan
 - a. Penerbitan SP2.
 - b. Pemberitahuan pemeriksaan dan panggilan.
 - 4) Pelaksanaan Pemeriksaan.
 - a. Peminjaman berkas.
 - b. Permintaan keterangan.
 - c. Pengujian.
 - 5) Pembahasan Hasil Akhir
 - a. Tanggapan WP.
 - b. Pembahasan dengan pemeriksa.
 - 6) Pelaporan dan Penetapan
 - a. Laporan Hasil Pemeriksa.
 - b. Pemeriksaan SKP.
 - 7) SKPLB (Bila terjadi lebih bayar)
 - 8) SKPKPP (Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak).
 - 9) SPMKP (Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak)
 - 10) SP2DD (Surat Perintah Pencairan Dana)

Dan berikut tabel PKP yang mengajukan restitusi PPN hingga restitusi dicairkan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang selama caturwulan tahun 2016-2018:

Tabel 4.3
Data PKP Yang Mengajukan dan Menerima Restitusi PPN 2016-2018 di KPP Pratama Surabaya Karangpilang

NO.	Tahun	PKP yang Mengajukan	PKP yang diterima	Restitusi yang cair	PKP terdaftar (Badan)	Jumlah Penerimaan Pajak
1	2016	25	10	1,846,766,682.00	123	1,850,709,135,648
2	2017	28	12	6,647,721,105.00	104	1,211,582,380,098
3	2018	27	19	2,790,423,281.00	79	1,233,573,731,913
4	Total	80	41	11,284,911,068.00	306	4,295,865,247,659

Sumber : KPP Pratama Surabaya Karangpilang (2019), data diolah.

Pada tabel 4.3 terdapat jumlah PKP setiap tahun yang mengajukan restitusi PPN. Jumlah PKP yang mengajukan tidak stabil, setiap tahun terjadi kenaikan dan penurunan. Hal ini dijelaskan oleh Pak Ridho :

“Jumlah PKP terdaftar tahun 2017 lebih besar dari tahun 2018 artinya PKP dari subjeknya lebih besar makanya jumlah restitusi yang keluar lebih besar. Dengan jumlah PKP yang lebih besar tergantung kondisi ekonomi WP tersebut. Bisa saja jumlah transaksi WP 2017 lebih besar dari 2018”

Terjadi kelonjakan yang tajam untuk restitusi yang dicairkan sebesar 260% dari tahun 2016 sampai 2017 oleh KPP. Pada tahun 2016, restitusi yang cair sebesar Rp. 1.846.766.682 , lalu pada tahun 2017 sebesar Rp. 6.647.721.105. Kemudian terjadi penurunan sebesar -4% pada tahun 2018, yang cair sebesar Rp. 2.790.423.281. Terjadinya peningkatan yang tajam pada jumlah PKP yang

mengajukan restitusi dan rsestitusi yang dicairkan , disebabkan PKP memiliki kredit pajak yang lebih besar dari tahun sebelumnya atau selanjutnya. Kredit pajak PKP didapatkan dari pembelanjaan atau pembelian barang jika usaha PKP dalam keadaan maju (lebih bagus) dari segi ekonomi. Kemudian PKP memanfaatkan haknya sebagai WP dengan meminta restitusi ini, sehingga terjadi kenaikan dan penurunan dana restitusi yang dicairkan.

Dan juga PKP yang diterima setiap tahun mengalami peningkatan. Disebabkan PKP mulai peduli dengan kerapian administrasi pajaknya, paham aturan mengenai restitusi PPN atau ketaatan dalam setor dan lapor PPN sehingga dapat memenuhi persyaratan restitusi. Pada tahun 2016 selama 3 bulan , PKP yang diterima melakukan restitusi hingga dana restitusi yang cair dengan perbandingan jumlah penerimaan pajak di tahun yang sama.

4.2.5 Analisis Kompensasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Kompensasi merupakan salah satu sistem pengembalian lebih bayar pajak dengan cara kelebihan bayar pajak yang dipunyai dikompensasikan ke bulan berikutnya yang berguna untuk membayar utang pajak di masa berikutnya. Kompensasi PPN tidak memiliki batas waktu atau bisa terus dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Berbeda dengan SPT Pajak Penghasilan (PPh) yang masa berlakunya adalah satu tahun, PPN terus bergulir per bulan . Jika PKP memilih cara kompensasi PPN, maka kompensasi PPN beda tahun pun bisa terjadi. Tetapi Pak Rizky menjelaskan bahwa

“Apabila PKP melakukan kompensasi PPN berlansung selama 2 (dua) tahun berturut-turut, wajib dilakukan pemeriksaan.”

Penjelasan lebih lanjut dari Pak Andika mengenai kompensasi PPN selama 2 tahun:

“Nggak ada batas waktunya, karena di seksi pemeriksaan ada kriteria tertentu bagi WP yg akan diperiksa. Salah satunya yaitu WP lebih bayar yang sudah 2 tahun kompensasi PPN. Kalau dari aturan memang tidak ada tapi kalau pemeriksa ingin meminimalisir resiko yang ada , mungkin akan diperiksa kompensasi yang 2 (dua) tahun itu.”

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari 10 PKP Badan (narasumber) , 7 PKP pernah melakukan kompensasi seperti PT. Sigmaco Saksama dan CV. Anugrah Prima Gemilang dan salah satu PKP tersebut juga pernah melakukan restitusi seperti PT. Inti Medicom Retailindo. Kemudian 2 PKP lainnya tidak pernah mengalami lebih bayar PPN yaitu PT. Hafintech Prima Mandiri dan CV. Firman Saputra. Kemudian Sisa 1 PKP hanya melakukan restitusi saja adalah PT. Makmur Jaya. Perbandingan PKP yang lebih memilih kompensasi dalam mengatasi lebih bayar usahanya dikarenakan prosedur yang lebih mudah dan dapat mengurangi beban pajak di masa berikutnya. Hal ini diungkapkan oleh CV. ABC saat diwawancarai :

“Pernah, biasanya ada kelebihan bayar pajak masukkan yang harus dilaporkan. Kalau restitusi kan kemungkinan besar diperiksa, kompensasi centang saja.”

Perbedaan restitusi dan kompensasi adalah kompensasi selalu diterima dengan cukup mencentang kompensasi di SPT , maka langsung

dianggap melakukan permohonan kompensasi dan tidak dilakukan pemeriksaan. Sebaliknya restitusi dilakukan penelitian atau pemeriksaan dan belum tentu diterima.

Diungkapkan oleh Pak Rizky :

“Kompensasi selalu diterima karena tidak mengeluarkan uang. Sedangkan restitusi dianggap misal ketika negara mengeluarkan uang harus ada pemeriksaan, jika sudah sesuai persyaratan dapat diterima baru bisa cair. Kalau ada tunggakan pajak harus dikurangkan, misal PKP mengajukan 10M diperiksa ada tanggungan pajak sebesar 8M. Maka yang cair sebesar 2M saja, karena besaran restitusi yang diajukan dikurangi tunggakan pajak yang dimiliki PKP.”

Berikut paparan kompensasi PPN di KPP Pratama Surabaya Karangpilang tahun 2016-2018 :

Tabel 4.4
Data PKP Yang Melakukan Kompensasi PPN di KPP Pratama Surabaya Karangpilang

Tahun	Bulan	Jumlah PKP	Jumlah SPT	Jumlah Nilai
2016	4	193	264	132,570,290,967
	8	267	373	386,821,212,001
	12	253	358	349,096,612,055
2017	4	237	337	144,346,401,501
	8	275	337	130,437,202,938
	12	267	392	121,649,227,156
2018	4	312	454	151,620,292,846
	8	316	428	237,795,228,863
	12	319	461	262,184,183,010

Sumber : KPP Pratama Surabaya Karangpilang (2019), data diolah.

Pada tabel 4.7 , Setiap tahun jumlah PKP yang melakukan kompensasi PPN mengalami peningkatan diikuti dengan jumlah SPTnya. Keputusan mengatasi lebih bayar PPN dengan cara kompensasi merupakan hak WP (PKP). Peningkatan ini dikarenakan edukasi terkait perpajakan dari pihak WP meningkat

dan semakin rapi administrasi keuangan perusahaannya dalam arti pelaporan SPT nya juga bagus.

4.2.6 Analisis Kendala Dalam Pelaksanaan Restitusi dan Kompensasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

4.2.6.1 Restitusi.

Pada penerapan restitusi , selalu ada kendala yang akan dihadapi bagi pihak KPP atau Pihak PKP. Hal tersebut dapat mengganggu prosesnya restitusi sehingga memakan waktu yang cukup lama dalam menyelesaikannya, informasi yang dikumpulkan tidak akurat atau tidak sesuai dengan sebenarnya. Restitusi memiliki 2 (dua) mekanisme , mekanisme umum dan mekanisme khusus. Masing-masing mekanisme mempunyai kendala dikarenakan prosedur yang dilalui tidak sama. Berikut kendala tiap-tiap mekanisme beserta solusi yang disarankan oleh pihak KPP.

1. Kendala bagi pihak KPP dalam prosedur mekanisme umum , antara lain :
 - a) Wajib Pajak (WP) tidak menyiapkan dokumen dengan lengkap sehingga menghambat waktu pemeriksaan.
 - b) Administrasi pajak perusahaan yang kacau.
 - c) Wajib Pajak (WP) susah dihubungi dan ditemui.
 - d) Wajib Pajak (WP) tidak bersifat kooperatif.

Solusi yang disarankan oleh pihak KPP Pratama Surabaya Karangpilang kepada PKP yang mengajukan restitusi melalui mekanisme umum, antara lain :

- a) Wajib Pajak (WP) harus mengetahui dan menyiapkan dokumen-dokumen yang lengkap.
- b) Administrasi harus sesuai dengan kaidah akuntansi yang ada.
- c) Wajib Pajak (WP) dapat memahami terkait bisnis yang dijalani.
- d) Dapat memahami pelaporan pajak usaha atau bisnisnya.

2. Kendala Mekanisme Khusus

Dalam mekanisme khusus ini, tidak ada kendala yang dihadapi oleh pihak KPP maupun PKP. Karena mekanisme yang digunakan mudah dan cepat untuk diselesaikan, pihak KPP hanya meneliti faktur pajak masuknya atau administrasinya saja. Apabila ditemukan kejanggalan pada faktur pajak atau administrasinya, maka akan diserahkan dan dilanjutkan pemeriksaan lebih dalam atau menyeluruh oleh seksi pemeriksaan KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

4.2.6.2 Kompensasi

Berdasarkan data yang diperoleh, PKP yang mengajukan kompensasi tidak pernah mengalami kendala. Dikarenakan proses kompensasi yang begitu mudah tanpa dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan dan kelebihan bayar yang ada hanya perlu dikompensasikan ke masa bulan berikutnya sampai utang pajak PKP habis.

Dari pihak KPP juga tidak mengalami kendala karena prosedur yang mudah dipahami PKP dengan cukup mencentang kompensasi di SPT Masa PPN apabila muncul nilai kelebihan bayar PPN, maka pihak KPP sudah menganggap PKP mengkonfirmasi atau melakukan kompensasi.

4.2.7 Analisis Kecurangan PKP terhadap restitusi PPN

“Menurut James Hall (2011), Fraud (kecurangan) merupakan kesalahan penyajian dari fakta material yang dibuat oleh salah satu pihak ke pihak yang lain dengan niatan untuk menipu dan menyebabkan pihak lain yang mengandalkan fakta tersebut mengalami kerugian. Secara umum aktivitas fraud (kecurangan) mencakup lima kondisi berikut:

Penyajian yang keliru (*false representation*), pasti ada penyajian yang keliru atau kurang lengkap dalam pengungkapan.

1. Fakta material (*material fact*), fakta merupakan hal yang substansial yang mendorong seseorang untuk berbuat.
2. Niat (*intent*), selalu ada niat untuk mengarahkan ke hal yang keliru (*deceive*).
3. Pengkhianatan kepercayaan (*justifiable reliance*), penyajian yang salah terhadap faktor substansial yang diandalkan oleh pihak yang dirugikan.
4. Kerugian (*injury or loss*), penipuan yang telah dilakukan mengakibatkan kerugian pada korban.”

Dalam hal seperti yang dijelaskan , pajak merupakan target kecurangan yang diminati oleh Wajib Pajak. Dimana Wajib Pajak berusaha mengelabui pelaporan pajaknya atau PKP pengguna faktur pajak fiktif membeli faktur pajak fiktif masukan dan mengkreditkannya dalam SPT masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Tujuannya agar PKP tersebut memperoleh pengembalian pajak (restitusi) atau setidaknya mengurangi pajak keluaran yang harus disetorkan ke negara. Penggunaan bukti pungutan pajak atau faktur pajak fiktif sangat merugikan negara dan juga dunia usaha. Bagi negara, Faktur pajak fiktif menjadi salah satu cara untuk menggerogoti pendapatan negara melalui mekanisme restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tidak hanya itu, faktur perpajakan yang tidak sah, juga digunakan sebagai pembuktian pembelian versi wajib pajak agar leluasa memperbesar Harga Pokok Pembelian serta memperkecil laba.

“Kecurangan pajak adalah realitas sosial yang sebenarnya diproduksi oleh wajib pajak sendiri sehingga pemaknaan wajib pajak mengenai fenomena kecurangan pajak adalah representasi berdasarkan pengalaman wajib pajak itu sendiri (Mangoting, Sukoharsono dan Nurkholis , 2017).”

Pada KPP Pratama Suarabaya Karangpilang, istilah faktur pajak fiktif tidak dipergunakan lagi melainkan diganti menjadi **Faktur Pajak Berdasarkan Transaksi Yang tidak Sebenarnya**. Pak Ridho mengatakan

“Sebenarnya namanya sekarang bukan faktur pajak fiktif istilah buat kita, melainkan **“Faktur Pajak Berdasarkan Transaksi Yang Tidak Sebenarnya.”**”

Mengenai Faktur Pajak Berdasarkan Transaksi Yang Tidak Sebenarnya saat ini tetap diantisipasi oleh KPP dengan sebaik mungkin. Namun, pihak KPP juga mempercayai bahwa Faktur Pajak Berdasarkan Transaksi Yang tidak Sebenarnya akan jarang ditemukan atau sulit untuk menembus pemeriksaan.

Karena saat ini segala sistem yang menyangkut pelaporan dan penyetoran pajak berbasis elektronik. Seperti E-filling yang merupakan suatu cara untuk melakukan pelaporan pajak berbasis internet, sedangkan E-Billing merupakan suatu cara untuk melakukan pembayaran pajak secara online tanpa harus mendatangi kantor pajak ataupun membuat SSP yang berlembar-lembar, dan E-Faktur sendiri merupakan tanda bukti dari para pelaku usaha melakukan pembelian secara kredit yang berbasis online. E-faktur sangat membantu dalam meminimalisir terjadinya penyelewengan faktur, misalnya adanya faktur pajak yang fiktif (Faktur Pajak Berdasarkan Transaksi Yang tidak Sebenarnya) sehingga pihak KPP jarang menemukan kecurangan. Seperti keterangan yang diberikan Pak Andika

“Soalnya PPN kan sudah pakai e-faktur jadi seharusnya nggak akan banyak kecurangan, harusnya sudah tidak ada faktur pajak fiktif karena sudah ada barkrut e-faktur. Kalau PPh mungkin masih bisa orang main-main, bisa dibesar-besarkan sendiri biayanya. Kalau e-faktur kan gabisa, jumlahnya harus sama gitu jadi harusnya nggak ada.”

Mengenai menidaklanjuti jika Faktur Berdasarkan Transaksi Yang Tidak Sebenarnya ada di KPP, akan dikenakan denda atau sanksi, penjelesan dari pak

Ridho:

“Sanksinya tergantung kalau misal memang WP terbukti mengkreditkan faktur pajak berdasarkan transaksi yang tidak sebenarnya atau WP menerbitkan faktur pajak berdasarkan transaksi yang tidak sebenarnya yang paling berat adalah dari pemeriksaan itu ditingkatkan lagi ke penyelidikan nanti uda masuk ke rana kriminal. Sanksinya lebih besar, bisa terjadi kenaikan 100% dari pajak yang seharusnya tidak terutang. PM itu kan dari kredit pajak, kalau PM tidak diakui terjadi kurang bayar nih . dari kurang bayar ini dikalikan 100%.”

Dan dalam kasus kecurangan di Faktur Berdasarkan Transaksi Yang Tidak Sebenarnya, pada restitusi dengan mekanisme umum (Faktur Berdasarkan Transaksi Yang Tidak Sebenarnya) tidak pernah ditemukan, karena penelitian batasnya sudah dilaporkan atau belum. Jika sudah dilaporkan maka SPT kelebihan akan dikembalikan ke PKP.

4.3 Interpretasi

4.3.1 Analisis Penerapan Restitusi Dalam Kaitannya Dengan Optimalisasi

Nilai Penerimaan Pajak KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

4.3.1.1 Wawancara bersama PKP Badan terdaftar di KPP

1. Siapa yang membuat pembukuan perusahaan bapak/ibu?
 - a. PT. Makmur Jaya :Bukan saya , bagian keuangan.
Perusahaan sendiri, tidak ada pihak ke tiga.
 - b. PT. Hafintech Prima Mandiri :Buat sendiri, kebetulan saya bagian keuangan.
 - c. PT. inti Medicom Retailindo :Buat sendiri dan masih pakai audit internal.
 - d. PT. Sigmaco Saksama :Perusahaan sendiri.
 - e. KKP. Tonny Poernomo :Ada yang dibuat oleh pihak ketiga,
contohnya saya mewakili CV. XYZ.
 - f. CV. ABC (nama disamarkan) :Bagian akuntansinya sendiri.
 - g. PT. Union Tropi :Perusahaan yang buat sendiri.
 - h. CV. Firman Saputra :Pihak ketiga, konsultan pajak.
 - i. CV. Anugrah Prima Gemilang :Karyawan sendiri.

- j. PT. Multi Asia Pasific Line :Buat sendiri, kebetulan saya kadang juga bantu buat pembukuannya.

Tabel 4.5
Membuat Pembukuan Perusahaan

NO.	Nama Perusahaan	Membuat Pembukuan Sendiri (Perusahaan)	Membuat pihak ketiga (Konsultan Pajak)
1	PT. Makmur Jaya	√	
2	PT. Hafintech Prima Mandiri	√	
3	PT. Inti Medicom Retailindo	√	
4	PT. Sigmaco Saksama	√	
5	KKP. Tonny Poernomo		√
6	CV. ABC	√	
7	PT. Union Tropi	√	
8	CV. Firman Saputra		√
9	CV. Anugrah Prima Gemilang	√	
10	PT. Multi Asia Pasific Line	√	

Sumber : Data diolah peneliti (2019)

2. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang PPN ?

- a. PT. Makmur Jaya :PPN biasanya pelaporan pajak kayak gitu, macam-macam. Biasanya pajak kurang bayar atau pindah buku dan juga lapor debit hasil usaha.
- b. PT. Hafintech Prima Mandiri :Pajak Pertambahan Nilai, kalau kita PKP kita diwajibkan bayar itu.
- c. PT. inti Medicom Retailindo :PPN itu wajib dibayarkan atau dilaporkan setelah kita melakukan penjualan
- d. PT. Sigmaco Saksama :Kalau di PPN batas waktunya sampai akhir bulan di masa berikutnya.
- e. KKP. Tonny Poernomo :Tahu, tapi belum terlalu paham aturannya.

- f. CV. ABC :Pajak Pertambahan Nilai, biasanya kita beli barang kita juga bayar pajak juga kan. Kita dapat faktur pajak masukkan.
- g. PT. Union Tropi :PPN itu Pajak Masukkan dan Pajak Keluaran.
- h. CV. Firman Saputra :Pihak ketiga, konsultan pajak yang buat.
- i. CV. Anugrah Prima Gemilang :Untuk aturannya kalau telat bayar bisa kena denda Rp 500.000 kan gitu, biasanya juga kena 2 %.
- j. PT. Multi Asia Pasific Line :PPN itu Pajak Penghasilan Negara, tarifnya 10 % laporannya tiap bulan.

Tabel 4.6**Pemahaman Wajib Pajak Badan Mengenai PPN**

NO.	Nama Perusahaan	Ya	Tidak
1	PT. Makmur Jaya		√
2	PT. Hafintech Prima Mandiri	√	
3	PT. Inti Medicom Retailindo	√	
4	PT. Sigmaco Saksama	√	
5	KKP. Tonny Poernomo	√	
6	CV. ABC	√	
7	PT. Union Tropi	√	
8	CV. Firman Saputra	√	
9	CV. Anugrah Prima Gemilang	√	
10	PT. Multi Asia Pasific Line	√	

Sumber : Data diolah peneliti (2019)

3. Kapan bapak/ibu menyetorkan dan melaporkan PPN ?

- a. PT. Makmur Jaya :Penyetoran tengah bulan sudah setor sih,
lapor biasanya akhir bulan.
- b. PT. Hafintech Prima Mandiri :Saya setor sebelum tanggal 25 kalau untuk
lapor akhir bulan. Pakai E-Filling saya.
- c. PT. inti Medicom Retailindo :Kita selalu melaporkan tiap bulan , paling
lambat tanggal 30.
- d. PT. Sigmaco Saksama :Biasanya akhir bulan.
- e. KKP. Tonny Poernomo :Klien kan macam-macam, jadi ada yang
pertengahan kadang juga akhir bulan, jadi
tergantung kapan mereka bertransaksi.
- f. CV. ABC (nama disamarkan) :Kalau SPT sudah jadi saya langsung
laporkan, jadi nggak pasti. Kadang
pertengahan bulan kadang akhir bulan.
- g. PT. Union Tropi :Kalau setor biasanya tanggal 15 batasnya.
akhir, kalau lapor mepet akhir bulan
soalnya di cek-cek juga.
- h. CV. Firman Saputra :Tiap bulan tanggal 30.
- i. CV. Anugrah Prima Gemilang :Semuanya sebelum tanggal 30 setiap bulan.
- j. PT. Multi Asia Pasific Line :Biasanya macam-macam, maksimal akhir
bulan.

Tabel 4.7
Wajib Pajak Badan Menyetor dan Melaporkan PPN

NO.	Nama Perusahaan	Akhir Bulan	Pertengahan Bulan dan Akhir Bulan
1	PT. Makmur Jaya		√
2	PT. Hafintech Prima Mandiri		√
3	PT. Inti Medicom Retailindo	√	
4	PT. Sigmaco Saksama	√	
5	KKP. Tonny Poernomo		√
6	CV. ABC		√
7	PT. Union Tropi		√
8	CV. Firman Saputra	√	
9	CV. Anugrah Prima Gemilang	√	
10	PT. Multi Asia Pasific Line		√

Sumber : Peneliti (2019)

4. Apakah pernah mengalami kesulitan saat menyetor dan melaporkan PPN ?

- a. PT. Makmur Jaya :Pernah, karena dokumen saya kadang kurang lengkap.
- b. PT. Hafintech Prima Mandiri :Nggak pernah, cuma karena rekapan saya kan di excel. Biasanya ada selisih sedikit berapa rupiah dengan pihak KPP.
- c. PT. Inti Medicom Retailindo :Nggak pernah, karena sekarang sejak semuanya pakai e-faktur nggak pernah antri-antri lagi dan semua menjadi cepat. Pelayanan KPP juga sangat baik.
- d. PT. Sigmaco Saksama :Sekarang uda nggak pernah, lebih mudah juga pakai e-filling jadi langsung pakai. Pokoknya sudah ada sambungan internet

- lansung jalan. Kalau dulu harus ke KPP
buat setor dan lapor.
- e. KKP. Tonny Poernomo :Mungkin perusahaan itu kurang paham
soalnya sekarang lewat online semua. Jadi
ada yang nggak paham dengan sistem
elektornik saat ini.
- f. CV. ABC :Kalau saat ini nggak ada, karena sudah
dipermudah dengan e-filing.
- g. PT. Union Tropi :Nggak pernah ada kendala, aman-aman saja
pokoknya.
- h. CV. Firman Saputra :Kendalanya wesbsite pajak kalau akhir
bulan itu biasanya down, jadi kadang susah
setor atau lapor PPN.
- i. CV. Anugrah Prima Gemilang :Setahu saya, perusahaan tidak pernah ada
kendala. Lancar dalam hal setor dan lapor
PPN. Kalau untuk pajak lainnya mungkin
pernah kesulitan atau terlambat lapor.
- j. PT. Multi Asia Pasific Line :Nggak, Alhamdulillah lancar terus tiap
bulan.

Tabel 4.8
Kendala Wajib Pajak Badan Saat Melaporkan dan Menyetorkan PPN

NO.	Nama Perusahaan	Ya	Tidak
1	PT. Makmur Jaya	√	
2	PT. Hafintech Prima Mandiri		√
3	PT. Inti Medicom Retailindo		√
4	PT. Sigmaco Saksama		√
5	KKP. Tonny Poernomo	√	
6	CV. ABC		√
7	PT. Union Tropi		√
8	CV. Firman Saputra	√	
9	CV. Anugrah Prima Gemilang		√
10	PT. Multi Asia Pasific Line		√

Sumber : Peneliti (2019)

5. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang restitusi dan Kompensasi ?

- a. PT. Makmur Jaya :Tidak tahu
- b. PT. Hafintech Prima Mandiri :Belum tahhu
- c. PT. inti Medicom Retailindo :Iya saya tahu, biasanya kalau kompensasi atau restitusi itu kalau seumpama kita pada akhir tahun ternyata tidak lebih dari 4,8 M sesuai dengan apa yang kita setor dan lapor. Ternyata kita sudah bayar dari Januari sampai Desember. Kita boleh proses resolusi / pengembalian untuk dikembalikan kembali lagi. Kita harus mengurus dengan semua data penjualan

- kantor kita. Kalau data sudah lengkap akan diproses 30 hari kerja dari kita mengajukan.
- d. PT. Sigmaco Saksama :Pernah dengar, cuma di kantor nggak pernah restitusi.
- e. KKP. Tonny Poernomo :Perusahaan yang saya wakili tidak tahu.
- f. CV. ABC (nama disamarkan) :Keduanya sama-sama sistem untuk pengembalian lebih bayar, cuma buat kompensasi tidak dilakukan pemeriksaan.
- g. PT. Union Tropi :Pengembalian pajak, kita bisa pilih salah satu. Cuma restitusi kayak lebih rumit.
- h. CV. Firman Saputra :Kurang tahu saya.
- i. CV. Anugrah Prima Gemilang :Kalau kita ada lebih bayar PPN biasanya pilih restitusi atau kompensasi. Jadi itu restitusi kembalikan uang perusahaan dan kompensasi itu kita taruh lebih bayar ke bulan berikutnya.
- j. PT. Multi Asia Pasific Line :Restitusi itu yang kembalikan pajak itu.

Tabel 4.9
Wajib Pajak Badan Mengetahui Tentang Restitusi dan Kompensasi PPN

NO.	Nama Perusahaan	Ya	Tidak
1	PT. Makmur Jaya		√
2	PT. Hafintech Prima Mandiri		√
3	PT. Inti Medicom Retailindo	√	
4	PT. Sigmaco Saksama	√	
5	KKP. Tonny Poernomo		√
6	CV. ABC	√	
7	PT. Union Tropi	√	
8	CV. Firman Saputra		√
9	CV. Anugrah Prima Gemilang	√	
10	PT. Multi Asia Pasific Line	√	

Sumber : Data diolah peneliti (2019)

6. Bagaimana bapak/ibu mengetahui adanya sistem restitusi dan kompensasi pajak?

- a. PT. Makmur Jaya :Tidak tau
- b. PT. Hafintech Prima Mandiri :Tidak tau
- c. PT. inti Medicom Retailindo :Saya tau dari auditor internal perusahaan, jadi KPP malah belum tau . Lalu kita kasih tau , terus kita cross cek kan. Kemudian iya benar, baru pihak KPP menyarankan restitusi.
- d. PT. Sigmaco Saksama :Kebetulan saya kuliah pajak juga.
- e. KKP. Tonny Poernomo :Perusahaan yang saya wakili tidak mengerti
- f. CV. ABC (nama disamarkan) :Saya diajari perusahaan sendiri
- g. PT. Union Tropi :Saya dulu kuliah di akuntansi, jadi tau.
- h. CV. Firman Saputra :Tidak tahu

- i. CV. Anugrah Prima Gemilang :Tahu dari penyuluhan yang diadakan oleh pihak KPP.
- j. PT. Multi Asia Pasific Line :Dari perusahaan pertama yang memberi tahu saya saat bekerja di sana.

Tabel 4.10
Pihak Yang Memberi Tahu PKP Tentang Restitusi dan Kompensasi PPN

NO.	Nama Perusahaan	Pihak KPP	Pihak Lain (Konsultan Pajak)	Masyarakat/Umum
1	PT. Makmur Jaya	-	-	-
2	PT. Hafintech Prima Mandiri	-	-	-
3	PT. Inti Medicom Retailindo		√	
4	PT. Sigmaco Saksama			√
5	KKP. Tonny Poernomo		√	
6	CV. ABC		√	
7	PT. Union Tropi			√
8	CV. Firman Saputra	-	-	-
9	CV. Anugrah Prima Gemilang	√		
10	PT. Multi Asia Pasific Line		√	

Sumber : Data diolah peneliti (2019)

7. Apakah pernah perusahaan bapak/ibu melakukan restitusi PPN?

- a. PT. Makmur Jaya :Pernah restitusi saya, diurus sekitar 1 bulanan.
- b. PT. Hafintech Prima Mandiri :Tidak pernah.
- c. PT. inti Medicom Retailindo :Sudah pernah menerapkan.
- d. PT. Sigmaco Saksama :Tidak pernah.
- e. KKP. Tonny Poernomo :Pernah, tapi masih lebih banyak kompensasi.
- f. CV. ABC (nama disamarkan) :Restitusi tidak pernah.
- g. PT. Union Tropi :Tidak pernah.

- h. CV. Firman Saputra :Sepertinya tidak pernah.
- i. CV. Anugrah Prima Gemilang :Kalau restitusi belum pernah.
- j. PT. Multi Asia Pasific Line :Kebetulan perusahaan nggak pernah lakukan itu.

Tabel 4.11
Wajib Pajak Badan Melakukan Restitusi PPN

NO.	Nama Perusahaan	Ya	Tidak
1	PT. Makmur Jaya	√	
2	PT. Hafintech Prima Mandiri		√
3	PT. Inti Medicom Retailindo	√	
4	PT. Sigmaco Saksama		√
5	KKP. Tonny Poernomo	√	
6	CV. ABC		√
7	PT. Union Tropi		√
8	CV. Firman Saputra		√
9	CV. Anugrah Prima Gemilang		√
10	PT. Multi Asia Pasific Line		√

Sumber : Data diolah peneliti (2019)

8. Apa pernah mengalami kendala saat mengajukan restitusi?
- a. PT. Makmur Jaya :Tidak pernah , pihak KPP sangat membantu.
- b. PT. Hafintech Prima Mandiri :Tidak pernah .
- c. PT. Inti Medicom Retailindo :Tidak pernah, semua diurus secara cepat oleh KPP.
- d. PT. Sigmaco Saksama :Tidak pernah restitusi.
- e. KKP. Tonny Poernomo :Tidak pernah ada kendala, per bulan selesai.

Karena setelah sebulan langsung ditransfer.

- f. CV. ABC :Tidak tahu karena tidak pernah
- g. PT. Union Tropi :Tidak pernah restitusi jadi tidak pernah.
- h. CV. Firman Saputra :Tidak pernah.
- i. CV. Anugrah Prima Gemilang :Tidak tahu
- j. PT. Multi Asia Pasific Line :Tidak pernah melakukan jadi nggak tahu.

Tabel 4.12
Kendala Wajib Pajak Badan Melakukan Restitusi PPN

NO.	Nama Perusahaan	Ya	Tidak
1	PT. Makmur Jaya		√
2	PT. Hafintech Prima Mandiri		√
3	PT. Inti Medicom Retailindo		√
4	PT. Sigmaco Saksama		√
5	KKP. Tonny Poernomo		√
6	CV. ABC		√
7	PT. Union Tropi		√
8	CV. Firman Saputra		√
9	CV. Anugrah Prima Gemilang		√
10	PT. Multi Asia Pasific Line		√

Sumber : Peneliti (2019)

4.3.1.2 Wawancara bersama Pak Andika (Seksi Pengawasan dan Konsultasi

III)

Pewawancara :Apa yang bapak pahami mengenai restitusi dan kompensasi PPN ?

Narasumber :Restitusi dan Kompensasi PPN itu intinya hak Wajib Pajak karena dia punya kelebihan pembayaran PPN, mau dari PM yang lebih dari PK ataupun karena dia tidak dipungut.

Kalau lebih kan dia punya 2 (dua) cara, dia mau kompensasi atau restitusi.

Pewawancara :Pengertian secara umum tentang restitusi dan kompensasi?

Narasumber :Kalau kompensasi kelebihanannya di geser bulan selanjutnya atau bulan yang lainnya terserah WP. Misal bulan Mei sekarang bulan Juni kan , dia lebih 100 juta kalau kompensasi ya lebih dari 100 juta dibawa ke bulan tujuh kalau restitusi yaa dikembalikan.

Pewawancara :Apakah permohonan melakukan restitusi dan kompensasi PPN melalui prosedur yang sama ?

Narasumber :Kalau dari WP pilihan kompensasi dan restitusi ada di pelaporan di SPT, nanti kalau di SPTnya keluar nilai lebih bayar , nanti ada 2 pilihan yaitu kompensasi dan restitusi. Kalau pilih kompensasi berarti WP tinggal meneruskan di SPT yang selanjutnya, kalau pilih restitusi baru proses kantor pajak. Nanti dilihat lagi restitusinya memenuhi syarat buat diselesaikan pakai pendahuluan atau pakai pemeriksaan.

Pewawancara :Apa yang membedakan mekanisme umum dan mekanisme khusus dalam penerapan restitusi ?

Narasumber :Kalau yang sekarang restitusi kan dipermudah sama pemerintah jadi untuk yang khusus itu dia yang restitusinya bisa di sepanjang masa kalau yang umum di

Desember atau akhir tahun. Kalau yang khusus minta di bulan apa saja bisa, yang penting memenuhi syarat-syarat buat pengembalian pendahuluan, namanya pengembalian pendahuluan.

Pewawancara : Apa saja perbedaan penelitian dan pemeriksaan dalam penerapan restitusi?

Narasumber : Kalau pemeriksaan ya diperiksa semuanya bisa mulai dari administrasi bisa lapangan, Kalau penelitian kita cuma neliti sejauh pelaporan WP, jadi kita lihat kelebihan bayar pajaknya disebabkan apa biasanya kan PM. kita Kalau penelitian cuma diteliti faktor pajaknya yang dilaporkan sama lawan transaksinya sudah dilaporkan atau belum. Kalau pemeriksaan bisa masuk ke buku besar, jurnalnya dan laporan keuangannya, kalau penelitian sekedar administratifnya saja, sudah lapor belum.

Pewawancara : Apa ada tindakan lanjut jika ditemukan faktur pajak fiktif saat melakukan restitusi PPN ?

Narasumber : Kalau dari penelitian tidak ada, karena penelitian batasnya cuman sebatas sudah dilaporkan atau belum kalau sudah dilaporkan yasudah pasti kita kembalikan. Nanti tindak lanjut berikutnya di pemeriksaan, jadi SPT kelebihan pasti kita dikembalikan.

Pewawancara : Apa restitusi dan kompensasi ini terdapat kaitannya dengan

penerimaan pajak KPP Pratama Surabaya Karangpilang ?

Narasumber : Kalau saya sih mempengaruhi ya mempengaruhi, cuman ini kan haknya WP harusnya nggak masalah buat kita. Bukan ambil dari uang negara sih , ini uangnya mereka haknya mereka. Soalnya PPN kan sudah pakai e-faktur jadi seharusnya nggak akan banyak kecurangan, harusnya sudah tidak ada faktur pajak fiktif karena sudah ada baskrut e-faktur. Kalau PPh mungkin masih bisa orang main-main, kayak PPh kan tahunan omsetnya berapa biayanya brapa , dia kan ngaku” sendiri. biayanya buatan sendiri , bisa dibesar-besarkan sendiri biayanya. Kalau e-faktur kan gabisa, jumlahnya harus sama gitu jadi harusnya nggak ada.

Pewawancara : Bagaimana pengembalian lebih bayar PPN melalui mekanisme khusus (penelitian)?

Narasumber : Kalau penelitian prosesnya 1 bulan SPT Masuk maksimal 1 bulan, 30 hari kemudian harus terbit surat keputusan pendahuluan pengembalian.

4.3.1.3 Wawancara Bersama Pak Ridho (Seksi Pemeriksaan)

Pewawancara : Apa perbedaan penelitian dan pemeriksaan dalam prosedur restitusi ?

Narasumber : Untuk penelitian kalau nanti tepatnya kamu bisa cari

sendiri diaturannya di UU nya. Cuma untuk penelitian itu ada batasannya , batasan besaran restitusi yang dikembalikan itu ada perbedaan di Orang Pribadi (OP) dan Badan. Kalau di penelitian biasanya selama dia ada kriterianya , dia termasuk WP Patuh atau nggak. WP Patuh misalnya laporan SPTnya selama 3 bulan terakhir atau 3 tahun terakhir itu sudah dijalankan dengan baik terus tidak ada tunggakan pajak terus yasudah memenuhi persyaratan formalnya sudah sesuai yaitu langsung di proses dengan penelitian. Cuma kalau yang namanya pemeriksaan ada sendiri kalau untuk OP di atas 100 jt, sebenarnya kalau untuk yang restituisi itu bukan 4,8. Itu terkait penerapan tarif PPh. Kalau restitusi itu ada sendiri, kalau yang 4,8 M itu merupakan omset untuk menentukan besaran tarif PPh yang dipakai. Kalau di bawah 4,8 M tarif PPh 0,5% selama 3 tahun kalau yang di atas 4,8 M itu tarif normal sesuai pasal 17 UU KUP.

Pewawancara : Apa perbedaan mekanisme umum dan mekanisme khusus pada prosedur restitusi selain pemeriksaan dan penelitian ?

Narasumber : Jangka waktu kalau penelitian itu sebulan, sebulan itu sudah dikeluarkan. Permintaan WP atas restitusi itu kan melalui memasukkan dengan SPTnya, kemudian SPT mengakui bahwa dia ada kelebihan. Maka akan diproses

sampai selesai nanti keluarnya SKPLB selama 1 bulan .
Kalau untuk pencairan ada prosesnya sendiri. Itu
Perbedaan selain jangka waktu prosedurnya jelas berbeda
untuk pemeriksaan lebih kompleks, dokumen yang kita
minta ke WP lebih banyak lebih menyeluruh terkait
konsisi WPnya.

Pewawancara : Apakah di KPP Pratama Surabaya Karangpilang pernah
ada kasus faktur pajak fiktif ?

Narasumber : Pernah ada dikenakan sanksi. Sebelum itu kita
memastikan dulu apakah faktur pajak fiktif atau tidak,
dengan cara kita melakukan pengujian. Sebenarnya
namanya sekarang bukan faktur pajak fiktif istilah buat
kita, melainkan “**Faktur Pajak Berdasarkan Transaksi
Yang Tidak Sebenarnya**”. Itu pernah kita temukan,
seringnya itu tergantung WPnya yang kita periksa. Cuma
memang ada jenis-jenis usaha yang dari awal kita terima
surat perintah pemeriksaan, jenis usaha ini biasanya sering
terjadi nih faktur pajak berdasarkan transaksi yang tidak
sebenarnya atau aaah jenis usahanya ini jarang kejadian
seperti itu. Jenis usahanya macam-macam ada misal bisa
perdagangan ekspor impor.

Pewawancara : Apakah pernah dikenakan sanksi atau denda jika PKP

ketahuan melakukan faktur pajak berdasarkan transaksi yang tidak sebenarnya?

Narasumber : Sanksinya tergantung kalau misal memang WP terbukti mengkreditkan faktur pajak berdasarkan transaksi yang tidak sebenarnya atau WP menerbitkan faktur pajak berdasarkan transaksi yang tidak sebenarnya yang paling berat adalah dari pemeriksaan itu ditingkatkan lagi ke penyelidikan nanti uda masuk ke rana kriminal. Sanksinya lebih besar, bisa terjadi kenaikan 100% dari pajak yang seharusnya tidak terutang. PM itu kan dari kredit pajak, kalau PM tidak diakui terjadi kurang bayar. Dari kurang bayar ini dikalikan 100%.

Pewawancara : Apakah ada kaitannya restitusi dengan penerimaan pajak KPP?

Narasumber : Restitusi itu pasti ada setiap tahun dan itu pasti bisa dikontrol atau nggak . Misal berdampak iya berdampak, tetapi pertama kita sendiri belum ada alat ukur untuk menentukan besaran restitusi yang dimintakan tahun ini dan tahun depan. Tapi, dan pun ilustrasinya begini dalam setahun yang diminta kan restitusi berdasarkan SPT yang masuk misal 100, tapi 100 itu belum tentu dikeluarkan semuanya. Ternyata masih ada koreksi. Jadi nggak semua

100 itu dikeluarkan, itu bisa berdampak ke penerimaan pajak KPP.

Pewawancara : Kenapa selama 3 Tahun terakhir , terjadi peningkatan atau penurunan dalam jumlah restitusi yang dicairkan atau lebih PPN yang di kompensasi kan ?

Narasumber : Satu, karena dalam jumlah PKP terdaftar tahun 2017 lebih besar dari 2018 artinya PKP dari jumlah subjeknya lebih besar makanya sesuai dengan data jumlah restitusi yang keluar lebih besar. Masih masuk akal kan. Kenapa lebih besar ? Dengan jumlah PKP yang lebih besar tergantung kondisi ekonomi WP tersebut. Barangkali jumlah transaksi WPnya di tahun 2017 lebih besar 2018. Harus kita tahu bahwa, kenapa restitusi yang dicairkan besar karena WP memiliki jumlah kredit pajak lebih besar. Kredit pajak PKP didapatkan dari pembelanjaan atau pembelian barang kalau usahanya lebih bagus dalam arti maju usahanya, akan lebih banyak belanja. Kemudian haknya PKP meminta restitusi ini. Jadi adanya kenaikan dan penurunan dalam restitusi dan kompensasi , pertama satu dapat disebabkan kondisi ekonominya lagi bagus-bagusnya terus yang ke dua dari jumlah misalnya kamu nih WP di tahun tersebut kamu ada beli 10 barang dapat pula 10 faktur. Nah dari 10 faktur pajak itu yang kamu minta

restitusi cuma 5 faktur, sisanya nggak. Bisa jadi kerapian administrasi wajib pajak ditahun tersebut meningkat. Jadi kamu bisa dapat faktur pajak yang lebih banyak , terus dimintakan restitusi.

Dapat diketahui berdasarkan pengolahan data dari hasil wawancara di atas bersama para PKP menunjukkan tingkat kepatuhan dalam melaporkan dan menyetorkan PPN dilaksanakan tepat waktu. Karena mudahnya prosedur yang diterapkan saat ini dengan menggunakan e-filling. E-filling adalah suatu cara atau proses penyampaian SPT elektronik yang dilakukan secara online dan *real time* melalui koneksi jaringan internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak yang beralamat di www.pajak.go.id. Dan juga kemudahan layanan e-Faktur memungkinkan PKP untuk membuat faktur secara online pula, sehingga pada saat kelebihan bayar pajak kemudian dilakukan restitusi atau kompensasi maka jumlah pengembalian akan sama dengan jumlah yang tertulis di e-fakturnya tersebut. Oleh karena itu, sejak diterapkan sistem elektronik seperti ini, segala data pelaporan PPN telah terekam dengan baik. Hal ini untuk menghindari Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya. Selain itu, pemahaman PKP mengenai PPN beragam, jika disimpulkan secara keseluruhan mereka mengetahui aturan PPN yang diberlakukan, waktu dipungut PPN dan setor lapor PPN nya.

Dalam restitusi PPN, sedikit PKP yang melakukan restitusi apabila mengalami lebih bayar PPN. Karena PKP menganggap restitusi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencairkan dana pengembalian lebih bayar

pajaknya. Kemudian penyebab PKP tidak memilih restitusi adalah adanya pemeriksaan yang dilakukan KPP untuk memastikan WP Badan ini memenuhi persyaratan atau tidaknya.

Kemudian sejak tahun 2018 terdapat peraturan terbaru mengenai restitusi pajak yaitu mengenai Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak dicantumkan dalam PMK 39/PMK.03/2018. Peraturan ini diciptakan untuk mengatasi masalah WP yang mengalami kesulitan dalam restitusi. Diharapkan sistem penerapan ini dapat membantu WP yang mengalami lebih bayar pajaknya tanpa menunggu waktu yang cukup lama dan tidak dilakukan pemeriksaan. Khususnya untuk PPN bagi PKP batas maksimum Rp1 miliar mengajukan restitusi yaitu 10 kali lipat dari ketentuan sebelumnya.

Namun karena kurangnya informasi mengenai ketentuan baru tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak ini, masih banyak PKP enggan melakukan restitusi dan memilih dikompensasikan.

4.3.2 Analisis Penerapan Kompensasi PPN Dalam Kaitannya Dengan Optimalisasi Nilai Penerimaan Pajak KPP Pratama Surabaya Karangpilang

4.3.2.1 Wawancara bersama PKP Badan terdaftar di KPP

1. Apakah pernah perusahaan bapak/ibu melakukan kompensasi PPN?
 - a. PT. Makmur Jaya :Tidak pernah
 - b. PT. Hafintech Prima Mandiri :Tidak pernah
 - c. PT. Inti Medicom Retailindo :Pernah, waktu dulu awal-awal perusahaan

- baru buka.
- d. PT. Sigmaco Saksama :Pernah, biasanya kelebihan di faktur masukkan kita, jadi dikompensasi di bulan berikutnya. Kenapa memilih kompensasi, kurang paham karena disuruh pihak perusahaan dari awal saya masuk.
- e. KKP. Tonny Poernomo :Klien kebanyakan lebih memilih kompensasi dibandingkan restitusi , karena kalau restitusi biasanya ada pemeriksaan. Kompensasi tinggal pilih di SPTnya.
- f. CV. ABC :Pernah, biasanya ada kelebihan bayar pajak masukkan yang harus dilaporkan. Kalau restitusi kan kemungkinan besar diperiksa, kompensasi centang saja.
- g. PT. Union Tropi :Pernah
- h. CV. Firman Saputra :Tidak, karena CV saya belum pernah lebih bayar.
- i. CV. Anugrah Prima Gemilang :Kompensasi pernah
- j. PT. Multi Asia Pasific Line :Pernah, soalnya tiap bulan kan bayar terus dan juga restitusi itu mengurusnya lebih ribet.

Tabel 4.13
Wajib Pajak Badan Melakukan Kompensasi PPN

NO.	Nama Perusahaan	Ya	Tidak
1	PT. Makmur Jaya		√
2	PT. Hafintech Prima Mandiri	√	
3	PT. Inti Medicom Retailindo	√	
4	PT. Sigmaco Saksama	√	
5	KKP. Tonny Poernomo	√	
6	CV. ABC	√	
7	PT. Union Tropi	√	
8	CV. Firman Saputra		√
9	CV. Anugrah Prima Gemilang	√	
10	PT. Multi Asia Pasific Line	√	

Sumber : Data diolah peneliti (2019)

2. Apa pernah mengalami kendala saat mengajukan kompensasi?
- a. PT. Makmur Jaya :Tidak pernah
 - b. PT. Hafintech Prima Mandiri) :Tidak pernah
 - c. PT. inti Medicom Retailindo :Tidak pernah ada , selalu clear.
 - d. Rika (PT. Sigmaco Saksama) :Tidak pernah sih, selama ini nggak ada.
 - e. Oky (KKP. Tonny Poernomo) :Tidak pernah, karena cukup centang di SPT Masa PPN.
 - f. CV. ABC (nama disamarkan) :Tidak ada kendala
 - g. PT. Union Tropi :Tidak pernah, pokoknya dikompensasi tiap masanya.
 - h. CV. Firman Saputra :Tidak pernah setahu saya.
 - i. CV. Anugrah Prima Gemilang :Tidak pernah, otomatis kan kompensasi ke bulan berikutnya.
 - j. PT. Multi Asia Pasific Line :Tidak pernah seingat saya.

Tabel 4.14
Kendala Wajib Pajak Badan Saat Mengajukan Kompensasi PPN

NO.	Nama Perusahaan	Ya	Tidak
1	PT. Makmur Jaya		√
2	PT. Hafintech Prima Mandiri		√
3	PT. Inti Medicom Retailindo		√
4	PT. Sigmaco Saksama		√
5	KKP. Tonny Poernomo		√
6	CV. ABC		√
7	PT. Union Tropi		√
8	CV. Firman Saputra		√
9	CV. Anugrah Prima Gemilang		√
10	PT. Multi Asia Pasific Line		√

Sumber : Data diolah peneliti (2019)

3. Apakah ada batas waktu bagi perusahaan bapak/ibu melakukan kompensasi PPN?

- a. PT. Makmur Jaya :Tidak tahu
- b. PT. Hafintech Prima Mandiri :Tidak tahu
- c. PT. inti Medicom Retailindo :Tidak ada
- d. PT. Sigmaco Saksama :Tidak ada, pokoknya dihabisin aja. Kalau masih ada lebih bayar PPN , tetep nge roll aja
- e. KKP. Tonny Poernomo :Tidak ada , tidak ada pemberitahuan.
- f. CV. ABC (nama disamarkan) :Tidak, cuma tergantung pajak masukannya.
- g. PT. Union Tropi :Tidak pernah.
- h. CV. Firman Saputra :Tidak ada, kita berhenti kompensasi jika PK

lebih besar dong.

- i. CV. Anugrah Prima Gemilang :Setahu saya tidak ada, karena paling lama saya pernah melakukan kompensasi selama 3 bulan . Dan juga tidak ada teguran berarti bebas.
- j. PT. Multi Asia Pasific Line :Tidak, tidak ada batas waktunya setahu saya.

Tabel 4.15
Batas Waktu Wajib Pajak Badan Melakukan Kompensasi PPN

NO.	Nama Perusahaan	Ya	Tidak
1	PT. Makmur Jaya		√
2	PT. Hafintech Prima Mandiri		√
3	PT. Inti Medicom Retailindo		√
4	PT. Sigmaco Saksama		√
5	KKP. Tonny Poernomo		√
6	CV. ABC		√
7	PT. Union Tropi		√
8	CV. Firman Saputra		√
9	CV. Anugrah Prima Gemilang		√
10	PT. Multi Asia Pasific Line		√

Sumber : Data diolah peneliti (2019)

4.3.2.2 Wawancara bersama Pak Andika (Seksi Pengawasan dan Konsultasi

II)

Pewawancara : Apakah kompensasi ada batas waktunya ?

Narasumber : Nggak ada batas waktunya, karena pemeriksaan kan di seksi pemeriksaan ada kriteria tertentu bagi WP yg akan diperiksa itu apa saja. Salah satunya yaitu WP lebih bayar, jadi itu mungkin kriteria pemeriksa. Jadi dipilih yang sudah 2 tahun kompensasi mereka memeriksa itu. Kalau

dari aturan memang tidak ada tapi kalau pemeriksa ingin meminimalisir resiko yang ada , yasudah mungkin akan diperiksa kompensasi yang 2 (dua) tahun itu.

Diketahui penerapan kompensasi sangat membantu PKP yang mengalami lebih bayar PPN. Dengan prosedur yang mudah dipahami dan tidak membutuhkan waktu yang cukup lama dalam prosesnya. Memberikan keuntungan yang sama bagi pihak KPP karena penerimaan pajak bertambah dengan utang pajak telah dibayar di masa berikutnya dan PKP menjadi lebih ringan untuk membayar PPN dimasa berikutnya karena sudah ditutupi oleh jumlah lebih bayar PPN yang telah dikompensasikan mereka.

Pada kompensasi tidak ada batas waktu untuk melaksankannya, namun terkadang seksi pemeriksa dari KPP ingin melakukan pemeriksaan terhadap PKP yang melakukan kompensasi berturut-turt selama 2 tahun lamanya. Yang berguna untuk mengetahui apakah PKP ini memang benar adanya lebih bayar pajak atau memanfaatkan kompensasi ini untuk menghindari utang pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh peneliti, dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan analisis penerapan restitusi dan kompensasi PPN dalam kaitannya dengan optimalisasi penerimaan pajak KPP Pratama Surabaya Karangpilang, sebagai berikut :

1. Penerapan restitusi dan kompensasi PPN terdapat kaitannya dengan optimalisasi penerimaan pajak KPP walau tidak terlalu besar perannya. Hal ini dikarenakan pihak KPP menganggap pengembalian lebih bayar PPN bukan mengambil keseluruhan uang negara (penerimaan pajak kantor) melainkan uang PKP itu sendiri, yang berarti restitusi merupakan hak PKP Badan. Terdapat pula e-faktur, sistem yang berfungsi untuk meminimalisir faktur pajak berdasarkan transaksi yang tidak sebenarnya (faktur pajak fiktif). Sehingga dana yang diajukan oleh PKP untuk direstitusi harus sesuai dengan e-faktornya .
2. Penerapan kompensasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan restitusi melalui mekanisme umum sesuai dengan PMK No. 72/PMK.03/2010 dan mekanisme khusus sesuai dengan PMK No. 39/PMK.03/2018.
3. Faktor-faktor yang berkaitan dengan optimalisasi nilai penerimaan pajak selain penerapan restitusi dan kompensasi PPN :
 - a. Kondisi Ekonomi.

- b. Kondisi Politik, sangat berpengaruh karena dapat menciptakan UU dan penentuan segala aspek terutama ekonomi.
 - c. Peraturan pemerintah , yang dapat memberikan insentif pajak atau mendorong penciptaan sumber penerimaan pajak yang baru.
4. Harapan KPP terhadap PKP mengenai penerapan restitusi dan kompensasi PPN adalah semakin tereduksi terkait pengetahuan perpajakannya setelah dilakukan pemeriksaan yang berhubungan dengan permohonan resitusi atau kompensasi.

5.2 Saran

1. Untuk Wajib Pajak Badan

Peneliti berharap penerapan restitusi dan kompensasi PPN ini dimanfaatkan oleh WP Badan dengan baik tanpa ada unsur manipulatif. Lebih peduli terhadap kerapian administrasi pajaknya, lebih memahami terkait bisnis yang dijalani dan terkait pelaporan pajak usahanya. Hal ini berfungsi untuk mempercepat proses restitusi, apabila dilakukan pemeriksaan keseluruhan administrasi pajak oleh pihak KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

2. Untuk KPP Pratama Surabaya Karangpilang

Diharapkan melakukan penyuluhan atau pemberitahuan kembali mengenai restitusi dan kompensasi sesuai peraturan yang berlaku, agar para PKP tidak mengalami kesulitan atau kebingungan saat ingin menyelesaikan masalah lebih bayar pajaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bryan, Treesje dan Rudy 2017, *Analisis Sistem Kebijakan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Restitusi dan Kompensasi di KPP Pratama Manado*, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2) di Universitas Sam Ratulangi Manado. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/16429>. Diakses 17 Desember 2018, Pk 12.04
- Hartanti, Dwiyatmoko dan Devi 2018, *Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak*, Jurnal SIKAP Vol 3 No. 1 di Bina Sarana Informatika (BSI). http://fitriyuningsih.blogspot.com/2013/01/jurnal-remed-bab-ii_2421.html Diakses 31 Januari 2019. Pk 20.46
- <https://www.carajadikaya.com/apa-bedanya-e-filling-e-billing-dan-e-faktur-pajak/>
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180419120912-532291944/kelebihan-bayar-pajak-uang-bisa-balik-hanya-satu-bulan> diakses tanggal 29 Januari 2019
- <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20180528152327-14-16908/menyoal-restitusi-dan-hak-wajib-pajak>
- <https://news.ddtc.co.id/mekanisme-restitusi-ppn-di-indonesia-14163>
- <https://www.klikpajak.id/persiapkan-3-hal-ini-saat-mengajukan-restitusi-pajak/>
- <https://klikpajak.id/denda-pajak-pasal-7-kup/>
- <http://www.kabarpajak.com/2016/01/perbedaan-pemotongan-dan-pemungutan.html> pk.19
- <https://www.online-pajak.com/sumber-pendapatan-negara> Diakses tanggal 15 Desember 2018
- <https://www.online-pajak.com/sistem-pemungutan-pajak> diakses tanggal 20 Januari 2019
- <https://www.online-pajak.com/pajak-pertambahan-nilai-ppn> diakses tanggal 20 Januari 2019
- <https://www.online-pajak.com/faktur-pajak-fiktif>
- <http://www.pajakonline.com/engine/learning/view.php?id=777>
- <https://www.sijenius.wordpress.com/2016/10/22/definisi-fraud-kecurangan/>
- Icha Yusadi 2018, *Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota*, Skripsi Universitas Medan Area.

<https://id.scribd.com/doc/141422615/Contoh-Skripsi-Akuntansi-Pajak>

Diakses tanggal 22 Januari 2019. Pk 18.09

Jusmani dan Rudy 2016, *Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat*, Jurnal Media Wahana Ekonomika, Vol. 13, No.3, Oktober di Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia (UPGRI). Diakses tanggal 14 Januari. Pk 16.41

Mangundap dan Victorina 2016, *Analisis Prosedur Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*, Jurnal EMBA Vol.4 No.1 Maret di Universitas Sam Ratulangi Manado.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/3247> Diakses 16 Desember 2018, Pk 20.17

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.OJ/2015 Tentang Penunjukan Badan Usaha Tertentu Untuk Memungut, Menyetor dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporannya.
<http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/12/PERATURAN-MENTERI-KUANGAN-NOMOR-37-PMK.03-2015.pdf> Diakses 7 Januari 2019, Pk 22.17

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/PMK.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Pembayaran Pajak.
http://ketentuan.pajak.go.id/aturan/lampiran/39_PMK_03_2018_Lampiran.pdf. Diakses 5 Maret 2019, Pk 09.02

Sumarsan, Thomas 2017, *Perpajakan Indonesia*, Edisi Kelima, Indeks, Jakarta Barat.

Sugiono 2017, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d*, Alfabeta, Bandung.

Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Pertambahan Penjualan Atas Barang Mewah.
<http://ketentuan.pajak.go.id/index.php?r=aturan/rinci&idcrypt=oJifpKE%3D> Diakses 1 Februari 2019, Pk 09.11

Waluyo 2017, *Perpajakan Indonesia*, Edisi 12 Buku 1, Salemba Empat, Jakarta Selatan.

Wandha, David dan Harijanto 2014, *Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*, Jurnal EMBA, Vol.2 No.3 September di Universitas Sam Ratulangi Manado.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/12986>. Diakses 16 Desember 2018, Pk 20.45

LAMPIRAN

Wawancara Bersama PKP Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang

1. Siapa yang membuat pembukuan perusahaan bapak/ibu?

- a. PT. Makmur Jaya :Bukan saya , bagian keuangan.
Perusahaan sendiri, tidak ada pihak ke tiga.
- b. PT. Hafintech Prima Mandiri :Buat sendiri, kebetulan saya bagian keuangan.
- c. PT. Inti Medicom Retailindo :Buat sendiri dan masih pakai audit internal.
- d. PT. Sigmaco Saksama :Perusahaan sendiri.
- e. KKP. Tonny Poernomo :Ada yang dibuat oleh pihak ketiga, contohnya saya mewakili CV. XYZ.
- f. CV. ABC :Bagian akuntansinya sendiri.
- g. PT. Union Tropi :Perusahaan yang buat sendiri.
- h. CV. Firman Saputra :Pihak ketiga, konsultan pajak.
- i. CV. Anugrah Prima Gemilang:Karyawan sendiri.
- j. PT. Multi Asia Pasific Line :Buat sendiri, kebetulan saya kadang juga

2. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang PPN ?

- a. PT. Makmur Jaya :PPN biasanya pelaporan pajak kayak gitu, macam-macam. Biasanya pajak kurang bayar atau pindah buku dan juga lapor debet hasil usaha.
- b. PT. Hafintech Prima Mandiri :Pajak Pertambahan Nilai, kalau kita PKP kita diwajibkan bayar itu.

- c. PT. Inti Medicom Retailindo :PPN itu wajib dibayarkan atau dilaporkan setelah kita melakukan penjualan
 - d. PT. Sigmaco Saksama :Kalau di PPN batas waktunya sampai akhir bulan di masa berikutnya.
 - e. KKP. Tonny Poernomo :Tahu, tapi belum terlalu paham beberapa aturan PPNnya.
 - f. CV. ABC :Pajak Pertambahan Nilai, biasanya kita beli barang kita juga bayar pajak juga kan. Kita dapat faktur pajak masukkan.
 - g. PT. Union Tropi :PPN itu Pajak Masukkan dan Pajak Keluaran.
 - h. CV. Firman Saputra :Pihak ketiga, konsultan pajak yang buat.
 - i. CV. Anugrah Prima Gemilang:Untuk aturannya kalau telat bayar bisa kena denda Rp 500.000 kan gitu, biasanya juga kena 2 %.
 - j. PT. Multi Asia Pasific Line :PPN itu Pajak Penghasilan Negara, tarifnya 10% laporannya tiap bulan.
3. Kapan bapak/ibu menyetorkan dan melaporkan PPN ?
- a. PT. Makmur Jaya :Penyetoran tengah bulan sudah setor sih, lapor biasanya akhir bulan.
 - b. PT. Hafintech Prima Mandiri :Saya setor sebelum tanggal 25 kalau untuk lapor akhir bulan. Pakai E-Filling saya.
 - c. PT. inti Medicom Retailindo :Kita selalu melaporkan tiap bulan , paling lambat tanggal 30.
 - d. PT. Sigmaco Saksama :Biasanya akhir bulan.

- e. KKP. Tonny Poernomo :Klien kan macam-macam, jadi ada yang pertengahan kadang juga akhir bulan, jadi tergantung kapan mereka bertransaksi.
 - f. CV. ABC (nama disamarkan) :Kalau SPT sudah jadi saya langsung laporkan, jadi nggak pasti. Kadang pertengahan bulan kadang akhir bulan.
 - g. PT. Union Tropi :Kalau setor biasanya tanggal 15 batasnya. akhir, kalau lapor mepet akhir bulan soalnya di cek-cek juga.
 - h. CV. Firman Saputra :Tiap bulan tanggal 30.
 - i. CV. Anugrah Prima Gemilang:Semuanya sebelum tanggal 30 setiap bulan.
 - j. PT. Multi Asia Pasific Line :Biasanya macam-macam, maksimal akhir bulan.
4. Apakah pernah mengalami kesulitan saat menyetor dan melaporkan PPN ?
- a. PT. Makmur Jaya :Pernah, karena dokumen saya kadang kurang lengkap.
 - b. PT. Hafintech Prima Mandiri :Nggak pernah, cuma karena rekapan saya kan di excel. Biasanya ada selisih sedikit berapa rupiah dengan pihak KPP.
 - c. PT. Inti Medicom Retailindo :Nggak pernah, karena sekarang sejak semuanya pakai e-faktur nggak pernah antri-antri lagi dan semua menjadi cepat. Pelayanan KPP juga sangat baik.

- d. PT. Sigmaco Saksama :Sekarang uda nggak pernah, lebih mudah juga pakai e-filling jadi langsung pakai. Pokoknya sudah ada sambungan internet langsung jalan. Kalau dulu harus ke KPP buat setor dan lapor.
- e. KKP. Tonny Poernomo :Mungkin perusahaan itu kurang paham soalnya sekarang lewat online semua. Jadi ada yang nggak paham dengan sistem elektornik saat ini.
- f. CV. ABC (nama disamarkan) :Kalau saat ini nggak ada, karena sudah dipermudah dengan e-filling.
- g. PT. Union Tropi :Nggak pernah ada kendala, aman-aman saja pokoknya.
- h. CV. Firman Saputra :Kendalanya wesbsite pajak kalau akhir bulan itu biasanya down, jadi kadang susah setor atau lapor PPN.
- i. CV. Anugrah Prima Gemilang:Setahu saya, perusahaan tidak pernah ada kendala. Lancar dalam hal setor dan lapor PPN. Kalau untuk pajak lainnya mungkin pernah kesulitan atau terlambat lapor.
- j. PT. Multi Asia Pasific Line :Nggak, Alhamdulillah lancar terus tiap bulan.

5. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang restitusi dan Kompensasi ?

- a. PT. Makmur Jaya :Tidak tahu
- b. PT. Hafintech Prima Mandiri :Belum tahu
- c. PT. Inti Medicom Retailindo :Iya saya tahu, biasanya kalau kompensasi atau restitusi itu kalau seumpama kita pada akhir tahun ternyata tidak lebih dari 4,8 M sesuai dengan apa yang kita setor dan lapor. Ternyata kita sudah bayar dari Januari sampai Desember. Kita boleh proses resolusi / pengembalian untuk dikembalikan kembali lagi. Kita harus mengurus dengan semua data penjualan kantor kita. Kalau data sudah lengkap akan diproses 30 hari kerja dari kita mengajukan.
- d. PT. Sigmaco Saksama :Pernah dengar, cuma di kantor nggak pernah restitusi.
- e. KKP. Tonny Poernomo :Perusahaan yang saya wakili tidak tahu.
- f. CV. ABC (nama disamarkan) :Keduanya sama-sama sistem untuk pengembalian lebih bayar, cuma buat kompensasi tidak dilakukan pemeriksaan.
- g. PT. Union Tropi :Pengembalian pajak, kita bisa pilih salah satu. Cuma restitusi kayak lebih rumit.
- h. CV. Firman Saputra :Kurang tahu saya.
- i. CV. Anugrah Prima Gemilang:Kalau kita ada lebih bayar PPN biasanya

pilih restitusi atau kompensasi. Jadi itu restitusi kembalikan uang perusahaan dan kompensasi itu kita taruh lebih bayar ke bulan berikutnya.

j. PT. Multi Asia Pasific Line :Restitusi itu yang kembalian pajak itu.

6. Bagaimana bapak/ibu mengetahui adanya sistem restitusi dan kompensasi pajak?

a. PT. Makmur Jaya :Tidak tahu.

b. PT. Hafintech Prima Mandiri :Tidak tahu.

c. PT. Inti Medicom Retailindo :Saya tau dari auditor internal perusahaan, jadi KPP malah belum tau . Lalu kita kasih tau , terus kita cross cek kan. Kemudian iya benar, baru pihak KPP menyarankan restitusi.

d. PT. Sigmaco Saksama :Kebetulan saya kuliah pajak juga.

e. KKP. Tonny Poernomo :Perusahaan yang saya wakili tidak mengerti

f. CV. ABC (nama disamarkan) :Saya diajari perusahaan sendiri.

g. PT. Union Tropi :Saya dulu kuliah di akuntansi, jadi tau.

h. CV. Firman Saputra :Tidak tahu.

i. CV. Anugrah Prima Gemilang :Tahu dari penyuluhan yang diadakan oleh pihak KPP.

j. PT. Multi Asia Pasific Line :Dari perusahaan pertama yang memberi tahu saya saat bekerja di sana.

7. Apakah pernah perusahaan bapak/ibu melakukan restitusi PPN?

- a. PT. Makmur Jaya :Pernah restitusi saya, diurus sekitar 1 bulanan.
- b. PT. Hafintech Prima Mandiri :Tidak pernah.
- c. PT. inti Medicom Retailindo :Sudah pernah menerapkan.
- d. PT. Sigmaco Saksama :Tidak pernah.
- e. KKP. Tonny Poernomo :Pernah, tapi masih lebih banyak kompensasi.
- f. CV. ABC (nama disamarkan) :Restitusi tidak pernah.
- g. PT. Union Tropi :Tidak pernah.
- h. CV. Firman Saputra :Sepertinya tidak pernah.
- i. CV. Anugrah Prima Gemilang :Kalau restitusi belum pernah.
- j. PT. Multi Asia Pasific Line :Kebetulan perusahaan nggak pernah lakukan itu.

8. Apakah pernah perusahaan bapak/ibu melakukan kompensasi PPN?

- a. PT. Makmur Jaya :Tidak pernah.
- b. PT. Hafintech Prima Mandiri :Tidak pernah.
- c. PT. Inti Medicom Retailindo :Pernah, waktu dulu awal-awal perusahaan baru buka.
- d. PT. Sigmaco Saksama :Pernah, biasanya kelebihan di faktur masukkan kita, jadi dikompensasi di bulan berikutnya. Kenapa memilih kompensasi, kurang paham karena disuruh pihak perusaan dari awal saya masuk.

- e. KKP. Tonny Poernomo :Klien kebanyakan lebih memilih kompensasi dibandingkan restitusi , karena kalau restitusi biasanya ada pemeriksaan. Kompensasi tinggal pilih di SPTnya.
- f. CV. ABC :Pernah, biasanya ada kelebihan bayar pajak masukkan yang harus dilaporkan. Kalau restitusi kan kemungkinan besar diperiksa, kompensasi centang saja.
- g. PT. Union Tropi :Pernah.
- h. CV. Firman Saputra :Tidak, karena CV saya belum pernah lebih bayar.
- i. CV. Anugrah Prima Gemilang :Kompensasi pernah
- j. PT. Multi Asia Pasific Line :Pernah, soalnya tiap bulan kan bayar terus dan juga restitusi itu mengurusnya lebih ribet.

9. Apa pernah mengalami kendala saat mengajukan restitusi?

- a. PT. Makmur Jaya :Tidak pernah , pihak KPP sangat membantu.
- b. PT. Hafintech Prima Mandiri :Tidak pernah.
- c. PT. Inti Medicom Retailindo :Tidak pernah, semua diurus secara cepat oleh KPP.
- d. PT. Sigmaco Saksama :Tidak pernah restitusi.
- e. KKP. Tonny Poernomo :Tidak pernah ada kendala, per bulan selesai. Karena setelah sebulan langsung ditransfer.

- f. CV. ABC :Tidak tahu karena tidak pernah.
 - g. PT. Union Tropi :Tidak pernah restitusi jadi tidak pernah.
 - h. CV. Firman Saputra :Tidak pernah.
 - i. CV. Anugrah Prima Gemilang :Tidak tahu.
 - j. PT. Multi Asia Pasific Line :Tidak pernah melakukan jadi nggak tahu.
10. Apa pernah mengalami kendala saat mengajukan kompensasi?
- a. PT. Makmur Jaya :Tidak pernah.
 - b. PT. Hafintech Prima Mandiri) :Tidak pernah.
 - c. PT. inti Medicom Retailindo :Tidak pernah ada , selalu bersih.
 - d. PT. Sigmaco Saksama :Tidak pernah sih, selama ini nggak ada.
 - e. KKP. Tonny Poernomo :Tidak pernah, karena cukup centang di SPT
Masa PPN.
 - f. CV. ABC :Tidak ada kendala
 - g. PT. Union Tropi :Tidak pernah, pokoknya dikompensasi tiap
masanya.
 - h. CV. Firman Saputra :Tidak pernah setahu saya.
 - i. CV. Anugrah Prima Gemilang :Tidak pernah, otomatis kan kompensasi ke
bulan berikutnya.
 - j. PT. Multi Asia Pasific Line :Tidak pernah seingat saya.
11. Apakah ada batas waktu bagi perusahaan bapak/ibu melakukan kompensasi PPN?
- a. PT. Makmur Jaya :Tidak tahu.
 - b. PT. Hafintech Prima Mandiri :Tidak tahu.

- c. PT. inti Medicom Retailindo :Tidak ada.
- d. PT. Sigmaco Saksama :Tidak ada, pokoknya dihabisin aja. Kalau masih ada lebih bayar PPN , tetep nge roll aja.
- e. KKP. Tonny Poernomo :Tidak ada , tidak ada pemberitahuan.
- f. CV. ABC :Tidak, cuma tergantung pajak masukannya.
- g. PT. Union Tropi :Tidak pernah.
- h. CV. Firman Saputra :Tidak ada, kita berhenti kompensasi jika PK lebih besar.
- i. CV. Anugrah Prima Gemilang :Setahu saya tidak ada, karena paling lama saya pernah melakukan kompensasi selama 3 bulan . Dan juga tidak ada teguran berarti bebas.
- j. PT. Multi Asia Pasific Line :Tidak, tidak ada batas waktunya setahu saya.

DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Wawancara bersama 10 PKP (Pengusaha Kena Pajak).







2. Wawancara bersama seksi pengolahan data dan informasi.



3. Wawancara bersama pengawas dan konsultasi II (WASKON II).



4. Wawancara bersama seksi pemeriksaan.





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR I**

JALAN JAGIR WONOKROMO NO. 104 SURABAYA
TELEPON (031)8482480; FAXIMILE (031)8481127; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;
EMAIL pusat.pengaduan.pajak@gmail.com

NOTA DINAS

Nomor : ND- 336 /WPJ.11/BD.05/2019

Yth : Kepala KPP Pratama Surabaya Karangpilang
Dari : Kepala Bidang P2Humas Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberian Ijin Penelitian
Tanggal : 5 Juli 2019

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya Nomor 259/LPPM/VII/UBHARA/2019 Tanggal 17 Juni 2019 hal Permohonan Ijin Penelitian yang kami setujui atas :

Nama / NPM : Dheayu Akasawita / 1512311136
Perguruan Tinggi : Universitas Bhayangkara Surabaya
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Restitusi dan Kompensasi Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Optimalisasi Nilai
Penerimaan Pajak Periode 2016-2018 di KPP Pratama
Surabaya Karangpilang

dengan ini Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I meminta bantuan Saudara untuk dapat memberikan izin dan membantu memberikan kesempatan penyebaran kuesioner/penelitian dan/atau memberikan bahan-bahan keterangan/data yang digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP, adapun kegiatan tersebut dapat dilaksanakan pada 8 Juli 2019 sampai dengan 6 September 2019.

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, agar kepada mahasiswa yang bersangkutan diminta untuk memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut : perpustakaan@pajak.go.id.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Heru Budhi Kusumo f.

Tembusan :
Direktur P2Humas



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I

JALAN JAGIR WONOKROMO NO. 104 SURABAYA
TELEPON (031)8482480; FAXIMILE (031)8481127; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200,
EMAIL pusat.pengaduan.pajak@gmail.com

Nomor : S-218/WPJ.11/BD.05/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 set
Hal : Pemberian Ijin Penelitian

5 Juli 2019

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya
Jalan A. Yani No 114
Surabaya

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya Nomor : 259/LPPM/VII/UBHARA/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Permohonan Ijin Penelitian yang telah kami setuju atas :

Nama / NPM : Dheayu Akasawita / 1512311136
Perguruan Tinggi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Restitusi dan Kompensasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Optimalisasi Nilai Penerimaan Pajak Periode 2016-2018 di KPP Pratama Surabaya Karangpilang

dengan ini Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I memberikan izin dan membantu memberikan kesempatan penyebaran kuesioner/penelitian dan/atau riset pada KPP Pratama Surabaya Karangpilang, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP, adapun kegiatan tersebut dapat dilaksanakan pada 8 Juli 2019 sampai dengan 6 September 2019.

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, agar kepada mahasiswa yang bersangkutan diminta untuk memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kantor
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan
Dan Hubungan Masyarakat



Heru Budi Kusumo 4

Tembusan :
1. Direktur P2Humas



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dheayu Akasawita
 N.I.M : 1512311136
 Program Studi : Akuntansi
 Spesialisasi : Perpajakan
 Mulai Memprogram : Bulan Desember Tahun 2018
 Judul Skripsi : Analisis Penerapan Restitusi Dan Kompensasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Kaitannya Dengan Optimalisasi Nilai Penerimaan Pajak Periode 2014-2018 Di KPP PRATAMA SURABAYA KARANGPILANG.

Pembimbing Utama : Drs. Masyhad, M.Si., Ak., CA.
 Pembimbing Pendamping : Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak., CA.

No	Tanggal Bimbingan	Materi	Pembimbing I	Pembimbing II
1	18-03-2019	Bab I - IV Rev	SP	
2	22-03-2019	Bab I - III - Revisi	dit cant	HS
3	27-03-2019	Bab I - III - ACC		HS
4	01-04-2019	Bab I - IV Acc	SP	
5	05-07-19	Bab IV → Check ulang tabel Bab V → Simpulan & saran		HS
6	08-07-19	Bab IV - V → ACC		HS
7	09-07-19	Bab IV - V Rev. (Dat Punt & Akut bl)	SP	
8	09-07-19	Bab IV - V Acc	SP	
				-
				-

Surabaya, 4 Februari 2019
 Mengetahui
 Ketua Program Studi


 Arief Rahma, SE., M.Si.
 NIDN. 0722107604

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL

Penguji I : Drs. Masyhad, M.Si., Ak., CA

Penguji II : Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak., CA

Pada hari ini : Kamis Tanggal 16-05-2019 Jam.....

Telah melakukan Ujian Proposal terhadap

Nama : Dheayu Akasawita

NIM : 1512311136

Program Studi : Ekonomi dan Bisnis

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Restitusi Dan Kompensasi Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Kaitannya Dengan
Optimalisasi Nilai Penerimaan Pajak Periode 2014-2018
Di KPP Pratama Surabaya Karangpilang

Dengan Hasil : Layak / ~~Tidak Layak~~ *untuk dilanjutkan/untuk maju*
dalam sidang skripsi

Catatan :

Surabaya, 16-05 2019

Penguji I



Drs. Masyhad, M.Si., Ak., CA

Penguji II



Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak., CA

